

Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor

Andreas Nathaniel Marbun, Revi Laracaka
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)
Advokat

andreas.nathaniel.marbun@gmail.com, revi.laracaka@gmail.com

Abstract

This article will give some rational and reasonable reasons to answer a question on why it is not necessary to attribute a criminal liability upon a political party, considering the meaningless amount of fine as the main punishment that can be imposed to a corporation which convicted of a crime (corruption). This analysis will be based on economic analysis of law and this article will give some relevant equations and precise calculations to support its stance. However, it doesn't mean that the authors disagree with punishing a political party whose member has committed a corruption. Instead, an insignificant amount of punishment that the anti-corruption law currently regulates and a large sum of money/ assets that a political party may have, are the main factors that cause inefficient enforcement. Therefore, increasing the amount of punishment in the anti-corruption law is the only solution to create a deterrence effect for a corporation, to deter and disincentivise a corporation that wants to commit a corruption.

Keywords: *Corruption, Economic Analysis of Law, Criminal Liability, Corporate Criminal Liability, Sentencing Guideline*

Abstrak

Artikel ini akan menjawab dan memberikan alasan rasional guna menjawab mengapa partai politik tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat rendahnya ancaman pidana denda sebagai pidana pokok bagi pelaku korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana (korupsi). Analisa tersebut diberikan berdasarkan analisa ekonomi terhadap hukum dan dengan melalui metode penghitungan yang jelas. Bukan berarti penulis tidak mendukung pidanaan partai politik atas tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Melainkan, minimnya penghukuman yang ada di UU PTPK saat ini ditambah asumsi kepemilikan sejumlah besar kekayaan/ asset yang dimiliki oleh suatu partai politik yang melakukan kejahatan, menjadi faktor utama yang mendasari alasan bahwa pidanaan terhadap partai politik justru merupakan suatu penegakan hukum yang bersifat inefisien. Sehingga, meningkatkan jumlah ancaman pidana denda di UU PTPK merupakan satu-satunya solusi untuk menciptakan deterensi dan disinsentif bagi korporasi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Analisa Ekonomi terhadap Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pedoman Pidanaan

Pendahuluan

Diskursus mengenai pemidanaan terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, sudah mulai banyak dibicarakan dan diusulkan oleh para akademisi hukum terkemuka. Tentu saja, isu tersebut menjadi perdebatan hangat dan telah menimbulkan banyak pro dan kontra. Sayangnya, kerap kali perdebatan terkait pemidanaan terhadap partai politik ini bersifat banal dan berhenti pada perdebatan terkait isu kebebasan hak berpolitik atau terkait pertanyaan mendasar tentang pidana korporasi yang sudah tidak laku, seperti; apakah korupsi yang dilakukan seorang petinggi atau bahkan anggota partai biasa dapat diatribusikan sebagai perbuatan resmi dari partai politik? tindak pidana apakah yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh partai politik? atau Apakah hukuman yang dapat dan patut diberikan kepada partai politik?

Nyaris tidak dapat ditemukan adanya narasi atau diskusi tentang inefisiensi ancaman pidana yang diatur dalam delik tindak pidana korupsi pada UU No. 31 tahun 1999 Jo. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) terhadap pelaku korporasi. Hal ini tak mengherankan, mengingat penentuan besaran ancaman pidana dalam suatu ketentuan pidana merupakan pertanyaan yang paling sulit dijawab, termasuk oleh perumus undang-undang manapun yang mengatur ancaman pidana dalam undang-undang tersebut. Padahal, penentuan besaran ancaman pidana merupakan salah satu poin perdebatan yang perlu diperhatikan, khususnya oleh para pakar hukum pidana. Mengingat, hingga detik ini belum ada formulasi yang ajeg dan standarisasi yang

baku terkait penentuan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang dikriminalisasi dalam suatu perancangan undang-undang di Indonesia. Sehingga, tak heran jarang sekali masukan yang diberikan oleh berbagai pihak terkait cara perumusan dalam penentuan strafmat bagi tindak pidana korupsi di UU PTPK.

Adapun tujuan dari tulisan ini ialah ingin mengkritik ancaman pidana yang amat inefisien jika penegak hukum ingin mempidana partai politik. Tulisan ini juga sekaligus ingin memberikan masukan konstruktif kepada tim perumus Revisi UU PTPK (ataupun RKUHP, jika tindak pidana korupsi dimasukkan sebagai tindak pidana dalam RKUHP) untuk menentukan besaran ancaman pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan oleh korporasi, dengan menggunakan pisau analisa law and economics. Mengingat keterbatasan yang dimiliki, dalam artikel ini hanya akan dijelaskan teori-teori dasar terkait analisa ekonomi terhadap hukum. Namun, toh teori-teori yang diberikan ini penulis rasa sudah cukup sebagai tolak ukur awalan untuk mencari dan menjawab pertanyaan terkait efektifitas dari penegakan hukum pemberantasan korupsi yang pertanggungjawabannya ingin dimintakan kepada partai politik berdasarkan konsep pertanggungjawaban korporasi.

Walaupun terkesan baru, sesungguhnya analisa ekonomi terhadap hukum sudah didiskusikan oleh para akademisi hukum sejak lama di Indonesia.¹ Sayangnya, analisa tersebut relative tidak begitu berkembang di Indonesia. Adapun artikel ini juga berkehtiar agar sekiranya analisa tersebut digunakan oleh pemerintah dan tim perumus, untuk mempertimbangkan terkait perlu atau

¹ Sebagai salah satu bukti atas pernyataan diatas, baca Charles Himawan, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai

Sarana Pengembalian Wibawa Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 5, (Oktober 1991)

tidaknya memproses hukum suatu organ partai politik yang melakukan kejahatan korupsi, serta menjadi dasar pijakan pemikiran dalam penentuan ancaman pidana di RUU PTPK maupun RKUHP, khususnya pada delik tindak pidana korupsi, yang mana merupakan salah satu bagian dari konsep *financial crime*.

Guna memudahkan pembaca untuk mengerti isi dan maksud dari tulisan ini, adapun tulisan ini akan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bagian. Bagian I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan sekilas mengenai latar belakang, serta permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya dalam tulisan ini. Pada bagian II akan dibahas secara umum mengenai Analisa Biaya-Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) dari suatu tindak pidana dan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*). Pada bagian tersebut, akan dijelaskan mulai dari perkembangan dan teori-teori terkait Analisa Biaya Manfaat, Teori Pilihan Rasional, hingga analisa ekonomi terhadap hukum (*law and economics*) secara umum.

Adapun pada bagian III akan menjelaskan tentang hubungan Analisa Ekonomi terhadap Hukum dengan kebijakan hukum pidana. Bagian ini akan menjelaskan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan jika pengambil kebijakan ingin menerapkan prinsip ekonomi dalam kebijakan hukum pidana serta mengkritik pandangan-pandangan yang secara umum dipercayai selama ini dalam pembentukan kebijakan pidana yang 'dipercayai' (bukan terbukti) efisien. Pada bagian IV, akan dibahas sekilas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, baik secara teori maupun praktik. Bagian ini akan membahas secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan akan menjawab secara singkat apakah partai politik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Namun perlu dicatat, bahwa hal tersebut bukanlah inti pembahasan artikel dan bukan pula pertanyaan inti yang ingin dijawab oleh artikel ini.

Sedangkan bagian V akan membahas mengenai *Straafmat* Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi di UU PTPK dan menganalisa apakah perlu partai politik dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Tidak sekedar melihat besaran ancaman pidana delik tindak pidana korupsi dalam UU PTPK, bagian ini juga akan memberikan masukan terkait bentuk penentuan ancaman pidana yang cocok dengan karakteristik tindak pidana korupsi dan sesuai dengan analisa ekonomi terhadap hukum secara umum, khususnya bila penegak hukum ingin mempresekusi partai politik. Pada bagian tersebut, akan diberikan hitungan sederhana yang melandasi jawaban perlu atau tidaknya suatu partai politik dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada bagian VI, akan dijabarkan kesimpulan dan saran yang perlu untuk dipahami oleh pembaca dan ditindak lanjuti oleh pemerintah, khususnya tim perumus UU PTPK dan RKUHP (jika delik tindak pidana korupsi di absorbi ke dalam RKUHP).

Pembahasan

Dapat dikatakan, analisa ekonomi terhadap hukum baru mulai berkembang di dunia semenjak analisa tersebut diperkenalkan oleh Gary Becker, sekitar setengah abad yang lalu. Pada dasarnya, Becker juga mendasarkan pengembangan teorinya terkait analisa ekonomi terhadap hukum tersebut pada ajaran filsafat utilitarian ala Jeremy Bentham (Richard Posner, 1981:13-60) dan juga analisa kriminologi dari Cessare Beccaria (Joanna Shepherd dan Paul H. Rubin, 2015:121 & Richard Posner, 1985: 1993). Adapun analisa ekonomi terhadap hukum ini ingin memberikan cara pandang dan pisau analisa yang baru terhadap ilmu hukum yang

cenderung terlalu bersifat filsafatistik dan metafisik, yang pada akhirnya pada suatu titik terkesan kurang pragmatis dan justru menambah persoalan baru. (Richard Posner, 1993: 91-182).

Analisa ekonomi terhadap hukum hadir untuk juga mempertentangkan pandangannya dengan analisa hukum pidana yang berdasarkan moral, yang kerap menentukan untuk menghukum atau tidak menghukum orang tersebut berdasarkan *blameworthy conduct* (Richard Posner, 1985: 1230-1231). Walaupun di berbagai kasus yang berdasarkan analisa hukum berdasarkan moral, masih juga ditemukan kenyataan bahwa pihak-pihak yang sepatutnya tidak memenuhi unsur *blameworthy* juga dipersalahkan (Richard Posner, 1985: 1230-1231). Walau banyak yang berpendapat bahwa penegak hukum maupun legislator selaku pembuat hukum selama ini tidak pernah mendasarkan analisisnya berdasarkan analisa ekonomi, namun hal tersebut sesungguhnya tidaklah sepenuhnya benar. Mengingat, baik aparat penegak hukum maupun para legislator, justru kerap menggunakan analisa ekonomi dalam setiap kebijakan yang diambilnya, walaupun secara implisit (Richard Posner, 1985: 1230-1231).

Jika kembali ke mazhab yang diberikan oleh Bentham, walau bukan seorang ekonom, namun secara umum Jeremy Bentham memberikan penekanan tentang arti pentingnya ukuran penentuan pembedaan guna membatasi kejahatan. Bentham menyatakan bahwa keuntungan dari suatu tindak pidana merupakan suatu faktor pendorong bagi manusia untuk melakukan penyimpangan (*delinquency*), sedangkan rasa sakit yang ditimbulkan dari

suatu penghukuman merupakan suatu paksaan untuk membatasi manusia melakukan penyimpangan tersebut (Jeremy Bentham, 1789: 399). Jika faktor yang pertama tersebut lebih besar, maka tindak pidana pasti akan dilakukan. Sebaliknya, jika faktor yang kedua justru yang lebih besar, maka tindak pidana tersebut tidak akan dilakukan (Jeremy Bentham, 1789: 399). Ide dari Bentham yang masih bersifat normative tersebut diejawantahkan secara konkret oleh Gary Becker melalui formulasi ekonomi. Adapun tujuan dari Becker ialah mengkuantifisir melalui model-model ekonomi terkait berapa banyak seharusnya alokasi sumber daya yang dibutuhkan guna dijalkannya berbagai ketentuan hukum yang dibuat secara baik?, dan seberat apakah hukuman yang pantas dijatuhkan agar manusia mau mentaati hukum yang telah dibuat tersebut? (Gary Becker, 1968: 170)

Secara spesifik, Becker menjelaskan bahwa setidaknya seorang individu memiliki tiga pilihan terkait hasil berupa utilitas atau manfaat yang dapat diperoleh, ketika orang tersebut ingin melakukan suatu tindak pidana dan dihadapkan dengan penghitungan kemungkinan ditangkap/tidaknya orang tersebut² (Gary Becker, 1968: 174-177), yang digambarkan dengan fungsi p , manakala melakukan kejahatan: 1) manfaat yang diperoleh ketika orang tersebut tidak melakukan kejahatan tersebut sama sekali, U_{nc} , 2) manfaat yang diterima ketika memilih untuk melakukan kejahatan namun tidak tertangkap oleh aparat penegak hukum yang berwenang, U_{c1} , dan 3) manfaat yang diterima ketika melakukan tindak pidana sehingga yang bersangkutan tertangkap dan diberi suatu

² Becker menyebutnya sebagai "*the ratio of offenses cleared by convictions to all offenses, is the overall probability that an offense is cleared by conviction*", Becker menggunakan terminologi '*conviction*' karena dia berpendapat bahwa sepanjang manfaat marginal (*marginal utility*)

dari seseorang yang melakukan tindak pidana masih positif, maka analisa dari formulasi tersebut dapat di perluas dengan menyertakan biaya ditangkap, ditahan, dan disidang, walau pada akhirnya tidak terbukti.

penghukuman U_{c2} . Model atau formulasi ekonomi dasar yang diberikan oleh Gary Becker dengan menyimpulkan bahwa seseorang akan melakukan tindak pidana jika (dan hanya jika) formulasi dibawah ini terpenuhi (Aaron Chalfin dan Justin Mc.Crary 2014: 3-6):

$$(1 - p)U_{c1} + pU_{c2} > U_{nc}$$

Lebih lanjut, guna menunjukkan pentingnya peranan variabel p dalam rumusan diatas, Becker menambahkan dua variabel lainnya yang amat berdampak dan mampu mempengaruhi variabel U_{c2} dan U_{nc} . Variabel pertama ialah beratnya hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tertangkap melalui variabel f . Suatu tindak pidana akan menjadi semakin “menarik” untuk dilakukan ketika disutilitas dari p semakin kecil (contoh: penjara yang nyaman, hukuman yang rendah, denda yang ringan, stigma sosial jika menjadi narapidana, dll). Biasanya, f dikaitkan dengan besaran jumlah denda yang dapat dijatuhkan, probabilitas terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana (*conviction*), atau berat-ringannya rentang waktu pidana penjara yang diberikan kepada si terpidana yang melakukan kejahatan. Secara umum dapat kita lihat, bahwa pada dasarnya variabel f amatlah mungkin dikendalikan oleh negara, sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengatur atau mengubah variabel U_{c2} .

Variabel yang kedua ialah tambahan dari variabel pertama. Variabel U_{nc} , secara prinsip merupakan suatu fungsi yang menggambarkan manfaat yang dapat diterima oleh seseorang, manakala orang tersebut tidak melakukan suatu kejahatan (*status quo*). Singkatnya, seseorang yang tidak melakukan tindak pidana pasti tidak akan dipenjara, sehingga yang bersangkutan pasti tidak akan kehilangan pekerjaan yang dimilikinya dan akan mendapatkan gaji dari pekerjaan yang dilakukannya secara tidak melawan hukum tersebut, yang difungsikan Becker dengan Y . Ketika gaji yang diperoleh dari pekerjaan tersebut meningkat, tentu variabel U_{nc} juga meningkat (dengan asumsi tidak ada inflasi sehingga nilai keberhargaan uang tetap), mengingat manfaat dari melakukan tindak pidana pasti akan berkurang. Becker mengasumsikan bahwa seseorang semakin tidak ingin melakukan suatu tindak pidana, manakala manfaat dari dan untuk melakukan suatu pekerjaan itu meningkat (contoh: tingkat pengangguran rendah, gaji yang tinggi). Oleh karena itu, tak heran ada begitu banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa di negara-negara dengan GDP tinggi, gaji buruh yang cukup (terjamin), dan/ atau memiliki angka pengangguran yang rendah, maka masyarakat di negara tersebut akan cenderung amat jarang melakukan suatu tindak pidana.³ Oleh karena itu, jika pemerintah berhasil mengontrol variabel U_{nc} , (contoh: kontrol

³ Sebagai bukti-bukti empiris, baca Joanne M. Doyle, Ehsan Ahmed, dan Robert N. Horn, “The Effect of Labour Markets and Income Inequality on Crime: Evidence from Panel Data, *Southern Economic Journal*, Vol. 65, No. 4 (April, 1999), hlm. 717-738; Baca juga Eric D. Gould, Bruce A. Weinberg, dan David Mustard, “Crime Rates and Local Labor Market opportunities in the United States: 1979-1997”, *Review of Economics and Statistics* Vol. 84: No. 1, (2002) hlm. 45-61; Baca juga Stephen Machin dan Costas Meghir, “Crime and Economic Incentives.” *Journal of Human Resources*, Vol. 39, No. 4,

(2004) hlm 958-979. Jeffrey Grogger, Market Wages and Youth Crime, *Journal of Labor Economics*, Vol. 16, No. 4, (Oktober, 1998), hlm. 756-791; Baca juga Hope Corman and Naci Mocan, “Carrots, Sticks, and Broken Windows.” *Journal of Law and Economics* Vol.48, (2005) hlm. 235-266; Baca juga, Kristine Hansen dan Stephen Machin, “Spatial Crime Patterns and the Introduction of the UK Minimum Wage.” *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, Vol. 64, (August, 2002), hlm. 677-697. Baca juga, Jose M. Fernandez, John V. Pepper, dan Thomas Holman, “The Impact of Living Wage Ordinances on

ekonomi secara baik, gaji yang tinggi, mengurangi angka kemiskinan, dll) maka sedikit banyak juga akan mempengaruhi utility of punishment, yang difungsikan dengan U_{c2} . Dengan tambahan variabel tersebut, Becker menyempurnakan rumus terdahulunya dengan memfungsikan manfaat yang terbayang (expected utility yang difungsikan dengan EU) sebagai berikut:

$$EU = pU(y-f) + (1-p)U(y)$$

Berdasarkan asumsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana pantas untuk dilakukan (*worthwhile*) sepanjang manfaat melakukan tindak pidana (*expected benefit/utility*) lebih besar ketimbang manfaat yang didapat jika tidak melakukan tindak pidana tersebut (*benefit/utility of abstention*). Jika melihat formulasi ini, maka dapat dilihat bahwa suatu kejahatan terjadi, jika dan hanya jika, $EU > U_{nc}$, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan yang dihasilkan Becker tersebut secara umum tidaklah jauh berbeda dengan yang diajukan Bentham ratusan tahun sebelumnya.

Guna lebih menyederhanakan kembali rumusan tersebut, Steven Shavell dan Pollinsky memberikan fungsi yang lebih sederhana, namun pada hakikatnya tidak ada perbedaan secara prinsipil dengan yang diajukan oleh Becker. Shavell dan Pollinsky menggambarkan bahwa seseorang akan melakukan tindak pidana jika manfaat melakukan tindak pidana (yang difungsikan dengan g) lebih besar dari probabilitas tertangkapnya orang tersebut jika melakukan tindak pidana (yang difungsikan dengan p), dikalikan jumlah denda (yang difungsikan dengan f) ditambah ekuivalen biaya moneter seseorang ditahan (yang difungsikan

dengan a) dikali lamanya masa hukuman penjara yang diterima oleh terdakwa tersebut (yang difungsikan dengan x). Jika dirumuskan, maka Shavell dan Pollinsky berargumen bahwa seseorang akan melakukan tindak pidana jika rumus dibawah ini terpenuhi (Steven Shavell dan Mitchell Pollinsky, 1984: 91):

$$g > p(f+ax)$$

Formulasi yang lebih sederhana lagi juga diajukan oleh Nuno Garoupa dan Daniel Klerman. Adapun pengembangan rumus yang berakar dari formulasi Becker tersebut disempurnakan oleh Garoupa dan Klerman dengan menyederhanakan dan mengubah beberapa fungsi yang ada dalam formula Becker. Dalam formulasi yang diberikan Garoupa dan Klerman, seseorang akan melakukan tindak pidana, manakala manfaat dari melakukan tindak pidana (yang difungsikan dengan b), lebih besar atau setidaknya sama dengan probabilitas ketahuan atau dihukumnya si pelaku (yang difungsikan dengan p), dikalikan dengan pidana denda (yang difungsikan dengan f) ditambah biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) manakala pelaku dihukum secara non-moneter (yang difungsikan dengan s) (Nuno Garoupa dan Daniel Klerman, 2001: 5). Sehingga jika diformulasikan dalam rumus, maka didapati suatu rumus sebagai berikut:

$$b \geq p(f+s)$$

Pada dasarnya, analisa ekonomi terhadap hukum secara umum mendalilkan bahwa setiap orang normal, sampai pada titik tertentu, pasti akan melakukan penghitungan untung-rugi terhadap tindakan yang diperbuatnya, termasuk dalam melakukan kejahatan. Sejumlah

Urban Crime", *Industrial Relation A Journal of Economy and Society*, Vol. 54, No. 3, (July, 2014), hlm. 478-500

akademisi analisa ekonomi terhadap hukum telah banyak mengangkat diskursus terkait apakah sesungguhnya para pelaku kejahatan telah menerima informasi yang cukup sebelum yang bersangkutan melakukan suatu kejahatan dan dengan demikian dapat mempertimbangkan dampak (untung-rugi) dari perbuatan (atau dalam hal ini suatu kejahatan) yang ia perbuat secara rasional.

Sekalipun demikian, Gary Becker dan beberapa pakar lainnya menjelaskan bahwa walaupun pilihan-pilihan yang diambil berdasarkan suatu penilaian (atau bahkan sekedar kepercayaan) yang bersifat amat subjektif, namun pilihan-pilihan yang diambil tersebut tetap dapat dikatakan sebagai suatu pilihan yang berarti dan bernilai positif dari sudut pandang subjektif, dan alasan dari tingkah laku atau perbuatan yang dipilih tersebut tetap dapat terasionalisasikan dan dimengerti berdasarkan alasan-alasan tersebut (Erling Eide, Paul H. Rubin, dan Joanna M. Shepherd, 2006: 13). Ditambah lagi, walau tiap-tiap orang mungkin tidak secara akurat melakukan suatu estimasi terhadap expected benefit-nya ataupun estimasi biaya yang harus dihadapi ketika yang bersangkutan melakukan tindak pidana tersebut, namun suatu kenaikan yang bersifat nyata dari estimasi biaya ataupun suatu penurunan yang bersifat nyata dari expected benefit, pasti akan mempengaruhi insentif-disinsentif bagi calon pelaku kejahatan yang berujung pada dilakukan atau tidaknya kejahatan tersebut oleh si penjahat. (Steven Levitt dan Thomas J. Miles, 2007: 455-510)

Selayaknya definisi terkait konsep-konsep umum lainnya, Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) juga tidak memiliki suatu definisi tunggal yang diterima secara umum oleh berbagai akademisi yang menggeluti bidang law and economics. Namun sebagaimana terimplikasi dari julukannya, Teori Pilihan

Rasional merupakan suatu mazhab yang percaya bahwa suatu tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang penjahat tidaklah ditentukan oleh faktor biologis, psikologis, ataupun lingkungan sekitar dari si penjahat itu sendiri, melainkan karena adanya alasan-alasan rasional bagi si pelaku untuk melakukan hal tersebut (Derek B. Cornish dan Ronald V. Clarke, 1986: 29; Charlie Kubirn, Thomas Dain Stucky, dan Marvin Krohn, 2009: 105-108)

Dengan menimbang berbagai keuntungan dan kerugian, teori pilihan rasional mendalilkan bahwa orang-orang jahat pada dasarnya secara sukarela dan sengaja untuk memilih melakukan suatu perbuatan kriminal seperti membunuh, mencuri, ataupun merampok, sebagaimana mereka dapat dengan secara sadar untuk melakukan tindakan lainnya yang tidak bersifat jahat seperti bekerja di suatu perusahaan, belajar di sekolah, ataupun melakukan tindakan-tindakan legitimate lainnya. Dengan demikian, teori ini mendasarkan bahwa suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat merupakan suatu produk dari pilihan yang dibuat secara sadar oleh manusia. Mengingat suatu perbuatan merupakan produk atau hasil dari pilihan yang dibuat oleh manusia, maka dalam hal ini, teori pilihan rasional (sama seperti teori *deterrensi*) mengatribusikan suatu terminologi 'agensi' terhadap setiap manusia (Bill McCarthy, 2002: 438). Mereka yang diasumsikan sebagai agensi, diasumsikan bertindak selayaknya mereka memiliki kehendak bebas (*free will*) untuk menentukan tindakan apa yang akan mereka ambil, dan mereka mengambil tindakan tersebut seperti agen yang bertindak atas nama diri mereka sendiri.

Maka jika dikaitkan dengan teori pilihan rasional, teori ini percaya pada argument yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana terjadi karena memang manusia memilih untuk melakukan tindak

pidana tersebut (Daniel S. Nagin, 2006: 267-270), sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

Secara singkat, suatu aktivitas kriminal merupakan suatu hasil dari pertimbangan biaya dan manfaat dan teori tersebut berasumsi bahwa ketika seseorang ingin melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan telah mengaitkannya dengan biaya atau manfaat yang akan diterima olehnya (Bill McCarthy, 2002: 425). Tetapi disisi lain, sebagaimana (telah dijelaskan pada bagian sebelumnya), manusia juga akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diterima olehnya ketika tidak akan melakukan tindak pidana.

Asumsikan suatu kondisi sebagai berikut: sebagai seorang pejabat daerah, Richard memiliki kewenangan terhadap penggunaan dana desa. Gajinya yang tak seberapa menyulitkan Richard untuk membayar biaya pengobatan yang amat dibutuhkan oleh istrinya. Kemudian Richard memiliki suatu kesempatan untuk dengan mudah menyalahgunakan kewenangannya dan mengambil beberapa dana desa tersebut untuk keperluan istrinya. Untuk melakukan hal ini, tentu Richard membutuhkan suatu keputusan yang diambil secara sadar dan sebelum melakukan tindakan tersebut, Richard sudah sepatutnya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang dapat diterimanya jika ia mengambil uang negara tersebut, termasuk kemungkinan dia dihukum penjara dan dipecat dari pekerjaannya serta kehilangan pendapatan tetapnya sebagai pejabat. Atau, Richard juga memiliki pilihan lain, yakni mencari pekerjaan sambilan 'halal' lainnya seperti menjadi driver Go-Jek, atau menjadi penulis pada Jurnal Integritas. Untuk pilihan yang kedua ini juga Richard membutuhkan keputusan yang diambil secara sadar dan sebelum menentukan pilihan tersebut, Richard juga harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diterimanya jika ia mengambil

pekerjaan tersebut. Untuk pilihan kedua ini, mungkin pendapatannya tidak seberapa, namun keadaan pekerjaan Richard yang status-quo juga tidak dipertaruhkan.

Penting pula untuk dipahami bahwa kontemplasi atas manfaat dan biaya dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Richard merupakan suatu pertimbangan yang diketahui dan dibayangkan olehnya. Dengan kata lain, pertimbangan yang dilakukannya tersebut relatif bersifat subjektif ketimbang objektif (Raymond Paternoster, Linda E. Saltzman, Gordon P. Waldo, dan Theodore G. Chiricos, 1983: 296). Misalkan, merupakan suatu hal yang objektif dan diketahui secara umum bahwa jika seseorang melakukan korupsi, maka yang bersangkutan akan ditangkap dan dihukum secara pidana. Namun, jika Richard sadar dan mengetahui bahwa selama setahun ini di Indonesia, dari 100 kasus korupsi, hanya ada 1 orang yang diproses dan dihukum. Oleh karenanya, Richard sadar bahwa hanya 1% kemungkinan dirinya ditangkap jika dia korupsi. Tentulah probabilitas tersebut akan dipertimbangkan dalam penghitungan untung-rugi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sementara, di keadaan yang serupa, Guido yang ingin melakukan tindak pidana tidak mengatuhinya adanya fakta 1% tersebut.

Guido mengasumsikan, dengan masifnya pemberitaan tentang anti-korupsi, maka koruptor pasti ditangkap dan dihukum. Hal ini mengakibatkan model dan hasil penghitungan yang digunakan antara Richard dan Guido. Kondisi ini menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya amat mungkin mengambil keputusan dalam keadaan informasi yang tidak lengkap (*misinformed*), namun bukan berarti manusia sepenuhnya makhluk yang irasional. Manusia mungkin rentan untuk mengambil suatu keputusan yang buruk, namun bukan berarti manusia irasional, setidaknya manusia memiliki batas minimal

rasionalitas dalam mengambil suatu kebijakan dengan berdasarkan dan mempertimbangkan seluruh informasi yang dimilikinya. Terlebih lagi, seandainya pun keduanya memiliki data dan pengetahuan yang serupa, namun pertimbangan terkait jumlah keuntungan dan kerugian yang diharapkan tentulah berbeda antara keduanya. Sehingga, hal ini menjadikan penilaian keduanya atas suatu fenomena yang sama menjadi bersifat amat subjektif.

Akhirnya, Richard dan Guido mempertimbangkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kejahatan dengan cara selayaknya seseorang membeli beras atau telur. Jika manfaat atau nilai utilitas melakukan kejahatan lebih banyak daripada kerugiannya, maka yang bersangkutan akan melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika manfaat atau nilai utilitas untuk melakukan kejahatan justru lebih rendah ketimbang tidak melakukan kejahatan, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan kejahatan. Adapun jika dijabarkan dalam rumusan yang sederhana, maka rumusan berikut ini merupakan hal yang akan dipertimbangkan oleh Richard dan Guido jika ingin melakukan korupsi:

Melakukan Korupsi jika: Manfaat Melakukan Korupsi > Manfaat Tidak Melakukan Korupsi.

Sehingga dapat dilihat bahwa jika (dan hanya jika) manfaat melakukan korupsi lebih besar ketimbang tidak melakukan korupsi, dan mengingat bahwa asumsi dasar manusia pada umumnya ialah ingin meningkatkan nilai utilitas, maka Teori Pilihan Rasional berkesimpulan bahwa orang tersebut akan melakukan korupsi.

Salah satu saran yang secara intuitif biasa diajukan terkait penentuan pidana

dalam kasus tindak pidana korupsi ialah penggunaan pidana moneter.⁴ Bahkan, pada umumnya banyak pihak menyarankan khusus penanganan perkara korupsi, sebaiknya terpidana yang dihukum dan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi agar dihukum dengan pidana denda yang besar ketimbang diancam pidana penjara dengan ancaman penjara yang tinggi, bahkan pemiskinan bagi koruptor (Margaretha Yesicha Priscyllia, 2017; Indonesia Corruption Watch, 2018).

Secara logika sederhana, mudah bagi seseorang untuk mengatakan bahwa hukuman yang paling tepat bagi tindak pidana korupsi ialah penjatuhan denda. Bahkan, walaupun bertentangan dengan undang-undang, khususnya pasal 4 UU PTPK, masih saja ada aparat penegak hukum yang berargumen bahwa jika pengembalian kerugian negara telah dilakukan, maka proses pidana tidak perlu lagi dilakukan terhadapnya. (Dylan Aprialdo Rachman, 2018) Pada umumnya, para pendukung pandangan ini dengan gampang memandang bahwa mengingat tujuan dari seseorang untuk melakukan korupsi itu ialah untuk memperoleh harta kekayaan, maka cara terbaik untuk mendeterensi mereka ialah dengan cara menjatuhkan pidana yang bersifat finansial (baca: denda).

Memang pemikiran tersebut pada dasarnya tidak sepenuhnya salah. Sayangnya, hal ini berarti di sisi lain ide tersebut tidak sepenuhnya pula benar dan tidak dapat secara serta merta dapat diterima, setidaknya dari sudut pandang *law and economics*. Bahkan secara tegas para ahli analisa ekonomi terhadap hukum sepakat bahwa pada titik tertentu, justru untuk mempidana *white-collar crime* pidana yang sifatnya non-finansial justru lebih efisien untuk diterapkan. Hal ini dapat

⁴ Guna kesamaan arti dan simplisitas pemahaman bagi pembaca, maka dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan pidana moneter diasumsikan

dengan pidana denda, dan terminologi antara keduanya akan digunakan secara berganti-ganti (*interchangeable*)

dilihat dari pernyataan Steven Shavell dan Mitchel Polinsky yang menyatakan sebagai berikut (Steven Shavell dan A. Mitchell Pollinsky, 1984: 98):

"...[i]t is also possible that the optimal imprisonment term is greater for the higher wealth group. This might occur because imprisonment is a more 'cost-effective' deterrent when applied to the wealthy group...Because of the greater cost-effectiveness of imprisonment when applied to the higher wealth group, it may be desirable to achieve a higher level of deterrence with respect to that group."

Memang pada dasarnya, akademisi yang menggeluti bidang *law and economics* bersepakat untuk mengasumsikan (dan secara intuitif asumsi tersebut tentu dapat dibenarkan) bahwa pidana denda lebih tidak memakan biaya (*socially costless*) ketimbang pidana penjara, ataupun bentuk penjatuhan pidana lainnya yang memiliki mekanisme untuk menahan seorang penjahat (Steven Shavell dan A. Mitchell Pollinsky, 1984: 89).⁵ Sehingga, banyak yang menilai bahwa suatu pidana non-monetary, sudah sepatutnya hanya menjadi 'suplemen' dari hukuman moneter (Steven Shavell dan A. Mitchell Pollinsky, 1984: 95), atau dijatuhkan setelah segala upaya pidana yang bersifat moneter telah dibebankan semaksimal mungkin kepada pelaku kejahatan tersebut (Steven Shavell, 2004: 510-511).

Dengan asumsi manusia bersifat risk-neutral, maka suatu denda yang dijatuhkan akan optimal jika maksimal denda, yang

difungsikan dengan f^* , sama dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa y (Steven Shavell dan Mitchell, 1984: 93). Jika $f^* < x$, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya *deterrence effect*. Sebaliknya, jika $f^* > x$, maka yang terjadi ialah *overdeterrence* dan akan muncul isu *fairness* dalam penghukuman yang dibebankan terhadap terpidana tersebut,⁶ ataupun terkait pembiayaan yang berlebihan dalam penegakan hukum untuk efek deterensi marginal yang tidak seimbang.

Bahkan lebih lanjut, penjatuhan pidana denda saja terhadap penjahat dengan tingkat ekonomi tinggi, justru dapat menyebabkan mereka menjadi *underdeterred*, sedangkan bagi orang miskin yang dapat secara penuh membayar denda itu menjadi *overdeterred* (A. Mitchell Polinsky dan Steven Shavell, 1979: 888). Dalam keadaan lebih lanjut, kondisi *overdeterred* itu sendiri justru akan berdampak dan menghasilkan akibat yang lebih buruk bagi masa depan kehidupan terdakwa itu sendiri (misal: karena jumlah denda yang diberikan terlalu besar, terdakwa kehilangan semua hartanya dan justru menjadi tidak bisa menghidupi keluarganya lagi). Keadaan pengaturan yang demikian, justru akan semakin membuat sentiment dan narasi "hukum hanya bagi si kaya" atau "hukum tajam kebawah namun tumpul keatas" semakin meluas.

Shavell melanjutkan bahwa ada beberapa hal-hal penting yang perlu untuk dipertimbangkan, sehingga bisa dicapai kesimpulan bahwa pidana penjara justru

⁵ Steven Shavell dan A. Mitchell Pollinsky secara berhati-hati menyadari betul bahwa asumsi ini tidak sepenuhnya tepat, mengingat menjatuhkan pidana denda sekalipun juga menimbulkan suatu biaya. Walaupun demikian, mereka tetap menilai bahwa mengasumsikan denda sebagai suatu pidana yang *costless* merupakan suatu

kebutuhan untuk melakukan simplifikasi secara konseptual.

⁶ Mengingat *fairness* sedikit (bahkan mungkin tidak pernah) dibahas dalam *law and economics*, maka tidak akan dibahas disini. Untuk bahasan umum dan bacaan awal terkait tujuan dari pemidanaan, baca Richard S. Frase, "Punishment Purposes", *Stanford Law Review*, Vol. 58, No. 67 (Oktober, 2005), hlm.67-81

lebih baik ketimbang denda. Dalam artian, terdapat hal-hal yang baru dapat dicapai secara efisien, jika dan hanya jika, melalui mekanisme penjatuhan pidana yang sifatnya *non-monetary*. Terdapat beberapa faktor yang amat relevan untuk dilihat dan dijadikan pertimbangan, sehingga sanksi yang bersifat non-moneter dan yang bersifat costly tersebut lebih efisien untuk digunakan ketimbang sanksi yang bersifat moneter. Adapun faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut (Steven Shavell, 1985: 1236-1237; Steven Shavell, 2004: 510):

1. Tingkat kekayaan terdakwa.

Dalam menentukan besaran pidana yang akan dijatuhkan, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan pula ialah tingkat kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, banyak fakta empiris dan hasil dari data- data statistik yang menunjukkan bahwa orang- orang yang berada dalam keadaan miskin cenderung akan melakukan tindak pidana.⁷ Hal ini bukanlah suatu hal yang aneh, mengingat mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi yang rendah, memiliki alasan dan dorongan ekonomi lebih tinggi untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, dan biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang mereka miliki (atau keadaan status *quo* untuk tidak melakukan tindak pidana⁸ yang mereka punya) kerap kali jauh lebih rendah jika dibandingkan manfaat yang di dapatkan mana kala mereka melakukan kejahatan atau tindak pidana. Belum pula tingginya faktor-faktor pendorong lainnya yang mendukung orang-orang miskin untuk melakukan kejahatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan (Lance Lochner dan Enrico Moretti, 2004: 182; Kenneth Arrow,

1997: 11-16), penggunaan narkoba (David Deitch, Igor Koutsenok, dan Amanda Ruiz, 2000: 391-397), penggunaan alkohol (Brian D. Hore 1988: 435-439; Kathryn Graham dan Michael Livingstone, 2011: 453-457), dan stigma (Eric Rasmusen, 1996: 519-543; Daniel Schwarcz, 2003: 2186-2207), atau alienasi dari kehidupan sosial (Martie P. Thompsen dan Fran H. Norris, 1992: 97-119; Hayden Smith dan Robert M. Bohm, 2008: 1-15).

Dengan asumsi demikian, maka jika asset dari terdakwa jauh lebih kecil ketimbang sanksi moneter yang dapat diancamkan undang undang dan dapat dijatuhkan terhadap terdakwa, walau dengan angka yang sudah se-moderat mungkin, maka suatu penjeratan atau efek deterensi yang dicita-citakan dari ancaman pidana yang disusun tersebut amatlah mustahil (setidaknya sulit) tercapai jika hanya melalui mekanisme penjatuhan pidana moneter. Jika kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa terlampau kecil, maka mustahil untuk menghukum terdakwa dan berharap terdakwa mendapat efek deterrence jika hanya melalui penjatuhan pidana yang bersifat moneter. Karena terdakwa tersebut sedari awal tidak akan mampu (bukan tidak mau) membayar sanksi moneter yang dijatuhkan. Ditambah lagi, tidak hanya mustahil menimbulkan efek deterrence, penjatuhan pidana moneter yang terlalu ringan terhadap terdakwa juga bahkan bisa mencapai suatu titik yang tidak seimbang dengan kerugian yang telah dibuat oleh perbuatan terdakwa itu sendiri.⁹

Semakin kecil harta/ asset yang dimiliki oleh terdakwa, maka semakin kecil pula kemungkinan denda ataupun perampasan asset-aset miliknya dapat

⁷Penulis menyatakan hal ini, tanpa bermaksud untuk memarginalkan atau mendeskreditkan kaum yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, namun data-

data empiris pada penelitian-penelitian yang ada menunjukkan demikian.

⁸Pada bagian sebelumnya, *status quo* tersebut difungsikan dengan variabel Y atau U_{nc}

⁹ Akan dibahas lebih lanjut pada poin 4

menggantikan manfaat yang telah didapatkan atau akibat yang telah diperbuat oleh terdakwa. Dalam kasus yang paling ekstrim, mustahil bagi seorang yang tidak punya uang/ aset sama sekali untuk di deterensi dengan sanksi moneter.

2. Kemungkinan Melarikan Diri atau Bebas dari Hukuman

Faktor yang kedua yang juga perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan dan penentuan besaran pidana ialah kemungkinan terdakwa untuk melarikan diri dan menghindari penegakan hukum atau bebas dari hukuman yang diancam. Semakin besar kemungkinan bagi seseorang untuk melarikan diri dari upaya penegakan hukum, maka semakin besar pula seharusnya ancaman pidana yang perlu dijatuhkan atau dibebankan kepada si terdakwa. Namun di sisi lain, hal ini menandakan bahwa biaya enforcement yang dibutuhkan oleh pemerintah pasti lebih tinggi, terhadap terdakwa yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri yang tinggi tersebut jika dibandingkan dengan yang tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri atau terbebas dari kemungkinan hukuman yang diancamkan. Maka dari itu, semakin besar pula kemungkinan bahwa sanksi yang diberikan tersebut tidak menjerakan si terdakwa. Suatu hukuman denda, walaupun diberikan kepada orang yang memiliki aset yang cukup dan kekayaan yang banyak, tetap saja tidak akan memberikan efek deterensi manakala probabilitas untuk menjatuhkan denda tersebut berada pada titik yang kemungkinan yang amat rendah.

Terkait hal ini, Steven Shavell memberikan contoh kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001. Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan data penegakan hukum dan dengan melihat tingkat incarceration rate di Amerika Serikat, hanya 8% kasus pencurian yang berhasil diungkap dan pelakunya

dihukum, dan hanya 25% kasus pemerkosaan yang terungkap. Bahkan untuk kasus pembunuhan, hanya ada 42% yang berhasil diselesaikan (Steven Shavell, 2004: 545). Banyak dari tindak pidana tersebut dilakukan dengan terencana secara matang (*deliberately committed*) dan dilakukan dengan cara- cara yang membuat sang pelaku tersebut terhindar dari identifikasi maupun penangkapan dari penegak hukum. Sehingga singkatnya, mereka berhasil melarikan diri dari penegakan hukum. Mengingat besarnya kemungkinan bagi orang- orang tersebut untuk lolos dari penegakan hukum, maka terhadap mereka, penjatuhan pidana denda yang lebih tinggi guna tercapainya efek deterensi amatlah dibutuhkan. Namun, besar kemungkinan bahwa sanksi tersebut tetap tidak akan mendeterensi pelaku tersebut, mengingat besarnya kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk lolos dari hukuman yang dijatuhkan dan denda yang diancamkan melebihi kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa.

Semakin besar kemungkinan seseorang untuk lolos dari jerat hukum, maka semakin besar pula jumlah sanksi yang seharusnya diancamkan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil terdakwa lolos dari jerat hukum, maka seharusnya hukuman yang dijatuhkan pun tidak boleh terlalu besar. Sebab jika tidak, hal ini akan bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan justru menimbulkan overdetterence. Logika tersebut baru dapat dipahami jika kita terlebih dahulu melihat pada rumus yang diajukan Gary Becker, yakni terdapat 2 variabel utama penentu seseorang akan melakukan atau tidak melakuakn suatu kejahatan, yakni jumlah sanksi dan probabilitas tertangkap/ dihukumnya yang bersangkutan. Adapun variabel kemungkinan terdakwa lolos dari jerat hukum ini merupakan a contrario dari probabilitas dihukumnya sang terdakwa. Lebih lanjut, variabel ini juga amatlah

bergantung pada tingkat law enforcement yang ada. Maka dari itu, variabel sanksi juga harus dapat mengimbangi variabel probabilitas dihukum/ lepasnya terdakwa dari jerat hukum

3. Manfaat yang Didapatkan oleh Terdakwa

Faktor berikutnya yang juga harus diperhatikan dalam menentukan besaran ancaman pidana terhadap terdakwa yang melakukan kejahatan, ialah manfaat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, setelah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Pada bagian sebelumnya, hal ini difungsikan dengan variabel EU.¹⁰ Pelaku tindak pidana yang melakukan suatu kejahatan seperti pencurian, pemerasan, korupsi, penadahan, atau bahkan pembunuhan dan pemerkosaan sekalipun, mendapatkan suatu keuntungan substansial dari tindakan illegal yang dilakukan olehnya tersebut.

Semakin besar manfaat yang didapatkan oleh terdakwa. Semakin besar manfaat yang diterima, maka semakin besar pula sanksi yang dibutuhkan dan sepatutnya diancamkan guna mendeterensi terdakwa tersebut. Namun lagi-lagi, dengan melakukan hal tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan agar sanksi yang diperlukan untuk dijatuhkan kepada terdakwa, justru melebihi kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga, menaikkan sanksi moneter justru menjatuhkan kemampuan untuk mendeterensi pelaku tindak pidana tersebut melalui ancaman sanksi moneter. Jika tetap dilakukan, maka penjatuhan pidana denda yang diberikan tersebut tidak sampai pada titik yang optimal untuk dijatuhkan.

4. Kemungkinan Timbulnya Kerugian dari Kejahatan yang Dilakukan dan Besaran Kerugian yang Ditimbulkan

Faktor lainnya yang juga perlu diperhatikan ialah besaran kemungkinan timbulnya kerugian dan besaran kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Semakin besar kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa akibat tindak pidana yang dilakukannya, maka semakin besar pula negara perlu mengontrol perbuatan tersebut melalui ancaman sanksi moneter yang lebih berat. Namun di sisi lain, semakin besar pula kemungkinan efek deterensi yang diharapkan tidak terjadi ketika terdakwa memandang untuk melakukan tindak pidana tersebut lebih desirable ketimbang tidak dilakukan. Oleh karena itu, semakin besar *expected harm* yang akan ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan tersebut, maka lebih baik dan lebih menguntungkan bila menggunakan sanksi yang bersifat *non-moneter*.

Pada dasarnya memang suatu kejahatan pasti menimbulkan suatu kerugian. Namun, terdapat beberapa tindak pidana yang sifat dari kerugiannya atau sifat dari akibat yang ditimbulkannya terlalu besar dan amatlah tidak diinginkan untuk terjadi. Sebab, kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut terlampau berat untuk ditanggung oleh masyarakat, dan bahkan sulit untuk digantikan dan dikuantifisir dengan hitung-hitungan matematis mengingat sifatnya yang amat subjektif (seperti pada kasus pembunuhan atau pemerkosaan). Ditambah lagi, berbeda dengan banyak tindak pidana lainnya yang tidak serta merta menimbulkan akibat yang berat dan terjadi tidak serta merta bersifat kausalitas (contoh: seseorang yang mengemudi kendaraanya di jalan raya belum

¹⁰ Namun perlu dicatat, bahwa *Expected Utility*, atau *EU* belum tentu sama dengan manfaat yang diterima secara faktual oleh

terdakwa setelah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Bisa lebih besar, bisa pula lebih ringan.

tentu akan menabrak seseorang dan menyebabkan mati orang tersebut, atau seseorang yang melempar suatu benda dari ketinggian belum tentu serta merta mengenai orang yang berada dibawahnya dan mengakibatkan luka-luka bagi seseorang) kemungkinan terjadinya akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada kategori ini, secara umum memiliki presentasi kemungkinan yang amatlah besar, bahkan cenderung bersifat kausalitas (contoh: pasti ada seorang yang meninggal dunia ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan, atau ketika seseorang melakukan perampokan maka pasti ada harta kekayaan yang hilang.) Berdasarkan alasan tersebut, maka amatlah penting bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana semacam ini, dan oleh karena itu pemerintah melalui kebijakan pidana yang dibuatnya, haruslah mampu membuat masyarakat tidak melakukan tindakan tersebut. Pada sisi yang lainnya, kemauan masyarakat untuk menanggung beban biaya (*willingness to bear the cost*) untuk memenjarakan orang-orang yang melakukan tindak pidana seperti ini untuk meningkatkan efek deterensi bagi masyarakat secara luas, haruslah lebih besar.

Jika pada bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai appropriate punishment yang sepatutnya diberlakukan oleh regulator untuk mengatur sikap tindak masyarakat dengan memanfaatkan konsep deterensi, maka pada bagian ini penting pula dibahas mengenai appropriate enforcement agar sekiranya regulator, dalam keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, dapat memanfaatkannya secara tepat guna dan efisien.

Banyak pihak yang dengan gampangnya mengasumsikan bahwa hukum pidana pasti akan memberikan efek deterensi bagi masyarakat, sehingga semakin berat hukuman maka semakin

'takut' pula masyarakat tersebut untuk melakukan kejahatan. Walaupun banyak bukti empiris yang menentang asumsi ini (Paul H. Robinson dan John Darley, 2004: 173), namun secara umum para pendukung pendekatan analisa ekonomi terhadap hukum percaya akan asumsi tersebut. Bahkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *severity of punishment* menjadi salah satu unsur penting dalam formulasi penentuan dilakukan atau tidak dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang.

Di sisi lain, selain berat-ringannya hukuman, pembuat kebijakan perlu pula memperhatikan jumlah sumber daya yang sepatutnya dikerahkan untuk mengontrol suatu masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana: biaya penegakan hukum. Asumsinya, semakin banyak penegak hukum yang melakukan pengawasan terhadap masyarakat (polisi, jaksa, dsb) maka masyarakat semakin enggan untuk berbuat jahat, karena fungsi probabilitas untuk ditangkap menjadi semakin tinggi. Sayangnya, menambahkan penegak hukum sama dengan menghabiskan lebih banyak biaya dan sumber daya. Tidak hanya itu, kerap kali masyarakat berpikir bahwa mengingat semakin banyak penegak hukum maka semakin sedikit tindak pidana, maka sudah sepatutnya lah biaya penegakan hukum dimaksimalkan hingga kejahatan tidak ada sama sekali dalam masyarakat tersebut (tingkat kejahatan mencapai titik 0%). Sayangnya, hal tersebut mustahil terjadi.

Harold Winter dengan baik memberikan contoh bahwa meskipun dalam ide yang utopis amatlah menyenangkan untuk hidup dalam dunia yang bebas dari pembunuhan, namun dari segi ekonomi hal tersebut tidaklah mungkin terjadi mengingat untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan biaya yang amat besar, dan bahkan menjadi suatu keniscayaan bahwa pengambil kebijakan harus

mengurangi program-program strategis lainnya seperti pendidikan, keamanan, jaminan sosial, infrastuktur, dan lain sebagainya (Harold Winter 2008: 2). Sehingga, mengingat adanya resiko- resiko yang dapat ditimbulkan, maka sekalipun mungkin untuk dilakukan, namun melakukan hal tersebut (hidup di dunia tanpa pembunuhan) amatlah tidak diinginkan.

Tidak hanya itu, perlu diperhatikan pula terkait tingkat efisiensi dimana negara dapat dinilai telah melakukan usaha pencegahan terjadinya kejahatan secara pantas (*duty of care*). Hal ini diperlukan agar disatu sisi negara memiliki target dan justifikasi untuk mengalokasikan sumber daya yang ada guna memberantas kejahatan, namun disisi lain negara tidak dibebankan secara berlebihan untuk menanggung beban penegakan hukum sepanjang telah memenuhi standar usaha pencegahan kejahatan tersebut. Guna menentukan dan menurunkan konsep tersebut ke tataran praktis dan terukur, baik adanya untuk memahami *Judge Learned Hand Rule (Hand's Rule)*.

Memang, pada konsep *hand's rule* ini digunakan dalam analisa penentuan kesalahan pada perkara Perbuatan Melawan Hukum (Tort ataupun Negligence), bahkan menjadi yang pertama dalam menggunakan analisa biaya-manfaat dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum (Allan M. Feldman dan John M. Frost, 1998: 201). Namun, secara intuitif rumus tersebut masih relevan jika dihubungkan dengan kebijakan pidana, khususnya dalam penentuan standar kewajiban negara untuk menyediakan sumber daya penegak hukum agar terhindar dari adanya perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini akan tergambar setelah penjelasan dibawah ini

Hand's Rule atau yang biasa juga disebut dengan *Hand's Formula* dibuat oleh

Hakim Learned Hand dalam perkara *United States v. Caroll Towing Co* (Patrick J. Kelly 2001: 732-735). Dengan memanfaatkan konsep *Hand's Rule*, maka pengambil kebijakan dapat menentukan level efisiensi kehati-hatian guna mencegah terjadinya kejahatan. Adapun secara singkat, konsep dasar dari *Hand's Rule* ialah hakim (atau juri) dalam menentukan tingkat kelalalian, harus melihat pada 3 variabel utama: (1) biaya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan (yang difungsikan dengan B), (2) kemungkinan terjadinya kerugian (yang difungsikan dengan P), (3) dan besarnya kerugian yang diderita (yang difungsikan dengan L) (Allan M. Feldman dan Jeonghyun Kim, 2005: 524). Sehingga, jika dibuatkan dalam fungsi rumus dasar ekonomi, maka didapati rumus bahwa seseorang (atau negara) telah melanggar kewajibannya untuk melakukan fungsi pencegahan terjadinya kerugian jika sebagai berikut:


$$B < P.L$$

Dengan merujuk pada rumus yang diberikan oleh *Hand's Rule* tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika biaya untuk menambah sarana pencegahan terjadinya kerugian melebihi manfaat dari penghindaran terjadinya kerugian, maka masyarakat akan menjadi lebih baik secara ekonomi jika tidak membayarkan biaya pencegahan sebanyak itu. (Richard Posner, 1972: 32)

Oleh karenanya, tidaklah dapat diberikan justifikasi yang kuat untuk memberikan pembebanan suatu pertanggungjawaban pada seseorang manakala terjadi suatu kerugian dalam keadaan tersebut (Richard Posner, 1972: 32). Dalam hal tersebut, manakala biaya kerugian yang dapat terjadi lebih rendah ketimbang biaya pencegahan kerugian, maka seseorang dengan analisa rasional untuk memaksimalkan profit pastilah

sepatutnya membayar kerugian si korban tersebut ketimbang membebankan biaya yang lebih lagi untuk melakukan pencegahan. Lebih lanjut, secara umum nilai ekonomi yang ada pasti akan berkurang ketimbang bertambah jika dalam kondisi seperti itu, biaya pencegahan kerugian ditambah hanya untuk menghindari biaya kerugian yang lebih rendah (Richard Posner, 1972: 32-33). Sebaliknya, jika seandainya manfaat untuk dapat menghindari biaya kerugian yang ditimbulkan melebihi biaya pencegahan, maka masyarakat secara umum diuntungkan manakala biaya pencegahan tersebut dilakukan dan kerugian tersebut dapat dihindari (Richard Posner, 1972: 33). Dalam konstruksi ini, maka amatlah dibenarkan untuk membebankan pertanggung-jawaban kepada seseorang manakala yang bersangkutan tidak membuat suatu usaha pencegahan yang tepat (Richard Posner, 1972: 33).

Jika digambarkan dalam suatu kurva, dan diasumsikan bahwa sumbu Y menggambarkan biaya pencegahan, sumbu X menggambarkan manfaat atas pencegahan yang dilakukan (*level of care*), garis B menggambarkan tingkat biaya yang diambil, sedangkan garis PL menggambarkan kerugian yang diduga (*expected loss*) jika tidak melakukan suatu pencegahan, maka akan didapati gambaran kurva sebagai berikut:



Gambar 1. Kurva Biaya Pencegahan dan Manfaat Terhindarnya Kerugian

Berdasarkan kurva tersebut, kita dapat pahami bahwa barulah dititik C* seseorang (dalam hal ini negara), sampai pada titik optimum atau equilibrium untuk melakukan pencegahan terjadinya kerugian, dalam hal ini kejahatan. Perlu diamati pula, bahwa kenaikan biaya pencegahan secara eksponensial, tidak serta merta diikuti dengan penurunan resiko terjadinya kerugian secara eksponensial pula. Sebaliknya, peningkatan biaya pencegahan secara eksponensial tersebut justru tidak berimbang dengan manfaat marginal (pengurangan resiko) yang diterima. Hal ini lebih mudah dimengerti jika dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Biaya Pencegahan dan Resiko Kerugian Diperkirakan

Biaya Pencegahan Kerugian (Miliar Rupiah)	Resiko Kerugian yang Diperkirakan
0	100%
5	90%
10	82%
15	80%
20	79%

Jika melihat pada tabel diatas, maka dapat dipahami bahwa jika negara melakukan tidak memberikan alokasi biaya

pencegahan kerugian sama sekali, maka akan terjadi kerugian (dalam hal ini kejahatan) sebesar 100%. Dengan mengalokasikan 5 miliar rupiah, maka resiko kejahatan yang dapat terjadi sebesar 90%. Kemudian, jika menghabiskan biaya 10 miliar rupiah, maka negara berisiko menghadapi kejahatan yang dapat terjadi sebesar 82%. Penghitungan tersebut terus berlanjut dengan asumsi semakin banyak biaya pencegahan kerugian yang diberikan (atau diinvestasikan), maka semakin kecil pula resiko kerugian yang diterima oleh masyarakat.

Namun, yang penting perlu dicermati lebih lanjut bukan hanya sekedar penurunan angka atau presentasi resiko kejahatan yang diperkirakan. Hal lainnya yang juga perlu diperhatikan secara teliti ialah selisih antara biaya yang telah dihabiskan dengan manfaat marginal yang diterima oleh negara. Jika diamati secara mendalam, pada bagian tabel di awal, yakni di titik 0 menjadi 5, negara telah berhasil mengurangi resiko kejahatan sebesar 10%. Pada bagian tabel berikutnya, yakni di titik 5 menjadi 10, dengan menambah biaya marginal senilai 5 miliar, negara hanya menerima pengurangan sebesar 8%. Hal ini berkurang 2% jika dibandingkan pada manfaat marginal yang diterima sebelumnya. Lebih lanjut, ketika sampai pada titik akhir, yakni manakala negara menghabiskan uang senilai 20 miliar untuk melakukan pencegahan kejahatan, justru resiko kejahatan yang negara harus hadapi ialah 79%. Hal ini berarti menandakan bahwa manfaat marginal yang diterima hanyalah 1% jika dibandingkan dengan resiko terjadinya kejahatan jika biaya yang dihabiskan senilai 15 miliar, yakni 80%.

Mungkin, hingga pada suatu titik nanti bisa saja resiko kejahatan yang negara hadapi sampai pada titik 0%. Namun, sebagaimana telah dijelaskan pada awal bagian ini, hal tersebut akan memakan banyak sekali biaya dan menjadi *implausible*

and undesirable untuk dilakukan. Mengingat, dengan melakukan hal tersebut dan dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh negara, maka sama saja 'membunuh' kepentingan-kepentingan penting lainnya.

Masalah yang paling penting dalam diskusi tentang tanggung jawab pidana korporasi mungkin adalah masalah kriteria untuk menghubungkan pertanggungjawaban pidana dengan korporasi. Dalam hal ini, orang mungkin bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Artikel ini akan menjawab permasalahan tersebut baik secara teoritis maupun ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara teoritis, artikel ini akan mengklasifikasikan kriteria dalam menghubungkan tanggung jawab kepada perusahaan dengan empat teori atribusi, yaitu menurut teori pertanggungjawaban pengganti, teori identifikasi, model agregasi, dan teori model organisasi. Untuk tiga teori pertama, perbuatan delik dilakukan oleh orang perorangan dan pertanggungjawabannya diatribusikan sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan untuk teori model organisasi, perbuatan kejahatannya tersebut dianggap dilakukan oleh korporasi itu sendiri karena ketiadaan standar-standar tertentu yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Sedangkan secara peraturan perundang-undangan, artikel ini akan menjelaskan bagaimana Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana di berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada. Namun mengingat keterbatasan yang dimiliki, maka pembahasan mengenai pertanggungjawaban korporasi ini akan dibahas sesingkat mungkin tanpa mengurangi esensi dari masing-masing teori dan ketentuan yang dibahas.

1. Teori *Vicarious Liability*.

Konsep *vicarious liability* merupakan salah satu doktrin yang paling sering diimplementasikan dalam pertanggungjawaban korporasi dalam banyak yurisdiksi berbagai negara. Jika dalam suatu perbuatan seorang atasan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh bawahannya, yang mana perbuatan yang dilakukan bawahannya tersebut merupakan perintah dari atasannya, maka bukanlah suatu hal yang aneh jika pertanggungjawaban pidana yang ada dibebankan kepada atasannya (Harold J. Laski, 1916: 105).

Namun, hal tersebut berbeda dalam konsep doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability*. Dalam konsep tersebut, atasan (*principal*) harus bertanggung jawab juga terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahannya (*agent*), meskipun perbuatannya tersebut bukanlah suatu perbuatan yang telah diautorisasi atau diperintahkan oleh atasannya, sepanjang kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangan (*scope of authority/employment*) si pelaku (Lewis A. Kornhauser, 1982: 1347). Oleh karena itu, dalam doktrin ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diberlakukan dan korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak buahnya, tanpa memandang status atau posisi dari anak buah tersebut.

Setidaknya terdapat dua elemen yang penting untuk diperhatikan dalam suatu pertanggungjawaban pidana korporasi; pertama, suatu tindak pidana yang dilakukan harus dalam lingkup kewenangan atau pekerjaan si pelaku (*scope of authority*). Kedua, tindak pidana yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi korporasi (*for the benefit of the corporation*). Kedua prinsip ini tidak hanya berlaku mutlak untuk teori pertanggungjawaban *vicarious liability*, tetapi juga berlaku sebagai syarat mutlak untuk teori pertanggungjawaban pidana

apapun yang akan digunakan. Terkait hal ini, Gobert menyatakan bahwa “pada faktanya, dibawah rezim *vicarious liability*, hubungan antara kemampuan bertanggung jawab suatu perusahaan dengan orang perorangan terletak pada saat terjadinya tindak pidana, sang pelaku masih terikat hubungan pekerjaan dengan korporasi dan tindakan tersebut dilakukan untuk mengejar keuntungan korporasi” (James Gobert, 2008: 64; Dan K. Webb, Steven F. Molo dan James F. Hurst: 620-621).

Di berbagai negara, unsur kriteria ‘menguntungkan korporasi’ ini banyak digunakan. Stessens menegaskan bahwa disamping Amerika Serikat dan Australia, Kriteria ini juga dianut dan diterapkan dalam konsep pertanggungjawaban pidana di Perancis, Kanada, Jerman, dan Belanda (Guy Stessens, 1995: 514-515), sedangkan di Inggris unsur ini tidak selalu harus dipenuhi. Salah satu *landmark case* yang menunjukkan hal tersebut ialah pada kasus DPP v. Kent and Sussex Contractors Ltd. Dalam kasus ini, meskipun korporasi itu sendiri dirugikan karena telah tertipu oleh karyawannya, namun hakim tetap berpendapat bahwa korporasi yang dirugikan tersebut masih tetap harus bertanggung jawab secara pidana sepanjang pelaku materil tersebut melakukan kejahatannya dalam lingkup kewenangannya. Tentu saja kasus ini menuai banyak kritik dari berbagai ahli pertanggungjawaban pidana korporasi. (Guy Stessens, 1995: 514-515)

2. Teori Identifikasi.

Doktrin *Identification Theory* menjelaskan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan perusahaannya (*board* atau *high-rank employee*). Sederhananya, sebagaimana nama teori ini yang bernama “identifikasi”, hanya perbuatan pimpinan perusahaan atau pengurus tinggi perusahaan ‘diidentifikasi’ sebagai

perbuatan korporasi. Sehingga kesalahan dan juga perbuatan (*actus reus* dan *mens rea*) dari perusahaan adalah kesalahan dan perbuatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh pemimpin perusahaan. Gobert menjelaskan bahwa teori identifikasi ini pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep doktrin *vicarious liability* (James Gobert, 2008: 67). Oleh karena itu, unsur yang terdapat dalam *vicarious liability* – tindak pidana dilakukan dalam lingkup kewenangan atau pekerjaan dan tindak pidana tersebut harus menguntungkan korporasi – juga masih menjadi unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan doktrin identifikasi, penentuan terkait tindakan siapa yang dapat dianggap sebagai suatu tindakan korporasi dapat ditentukan dari bagaimana hubungan antara *state of mind* dengan *human body*. Dalam hal ini, *state of mind* biasa dinilai sebagai suatu '*directing mind*', '*directing will*', '*ego center*' atau '*control center*'. Dalam hal ini, maka suatu perusahaan tidak dapat dipidana, manakala sang karyawan (yang merupakan anggota tubuh) melakukan suatu tindak pidana tanpa arahan dari pikirannya, yang dalam hal ini merupakan seorang direksi atau karyawan dengan jabatan tinggi (Yedidia Z. Stern, 1987: 132). Lebih lanjut, Yedidia Stern menjelaskan bahwa orang yang dapat dianggap sebagai '*directing mind*' dari suatu perusahaan ialah pejabat korporasi yang memiliki peranan penting di perusahaan tersebut atau menduduki '*top-level management*' pada perusahaan tersebut (Yedidia Z. Stern, 1987, 134)

Guna mengklasifikasi seseorang dikategorikan sebagai karyawan biasa atau karyawan/pimpinan yang memiliki level tinggi dalam suatu perusahaan, maka penting untuk ditentukan apakah pelaku merupakan organ primer suatu perusahaan atau tidak. Dalam penentuan organ primer atau tidak dapat dicari tau dengan melihat apakah orang tersebut disebutkan dalam

dokumen resmi perusahaan dan melakukan suatu tindakan berdasarkan otoritas yang secara langsung diberikan oleh dokumen-dokumen resmi terkait pendirian perusahaan tanpa adanya campur tangan atau perintah orang lain lagi (atasan atau pimpinan perusahaan) (Raphael Powell, 1961: 293). Sehingga, dengan menggunakan kriteria ini, suatu kesalahan korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan oleh korporasi ialah tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang secara jelas dan tegas disebutkan dalam dokumen perusahaan. (Yedidia Z. Stern, 1987, 132-133)

Namun, Stern mengkritik ide terkait doktrin identifikasi ini. Stern berpendapat bahwa dalam korporasi modern skala besar, kerap kali representatif utama dari suatu perusahaan hanya melakukan fungsi persetujuan atau membuat tanda tangan saja. Sebab setiap organ khusus yang ada dalam perusahaan tersebut sudah bekerja secara otomatis tanpa adanya arahan khusus lah dari pimpinan perusahaan tersebut. Alhasil, jika tindakan pimpinan perusahaan tersebut hanya bersifat persetujuan dari permohonan yang diajukan oleh karywannya, maka pimpinan tersebut tidak pada dasarnya tidak memiliki niat jahat. Oleh karenanya, pimpinan perusahaan tersebut tidak dapat secara serta merta dijerat, begitupula korporasinya secara keseluruhan (James Gobert, 2008: 66).

3. Teori Agregasi.

Berdasarkan doktrin *Aggregation Theory* ini, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat didasarkan pada agregasi atau akumulasi niat dan kesalahan dari tiap orang yang mewakili korporasi itu sendiri. Doktrin ini didorong dari praktik pertanggungjawaban pidana di Amerika Serikat. Secara spesifik, contoh penerapan doktrin ini dapat dilihat pada kasus *United States v. Bank of New England* yang diadili di

1st Circuit Appalate Court pada tahun 1987 (United States v Bank of New England, 1987). Pada kasus ini, Departemen Keuangan (Department of Treasury) Amerika Serikat mengeluarkan ketentuan yang mengatur seluruh bank untuk melaporkan transaksi keuangan yang lebih dari 10.000 US\$ dalam 15 hari. Ketentuan tersebut menyatakan "setiap institusi keuangan, selain kasino, harus memberikan laporan dari setiap deposit, penarikan uang (*withdrawal*), penukaran mata uang, pembayaran, atau transfer melalui institusi keuangan tersebut, jika transaksi tersebut lebih dari 10.000 US\$" (*Currency and Foreign Transaction Reporting Act*, § 103.22 (a)(1), 1986). Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga mengatur terkait sanksi pidana yang akan dapat dijatuhkan manakala institusi keuangan atau perbankan tersebut tidak mengikuti aturan tersebut. Larangan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan kewajiban melaporkan transaksi, diancam pidana denda hingga 500.000 US\$ dan/atau dipenjara maksimal 5 tahun (31 U.S. Code § 5322 (b)).

Dalam kasus ini, ada pegawai bank yang mengetahui diberlakukannya ketentuan ini dan adanya kewajiban pelaporan, namun tidak mengetahui apakah ada transaksi di bank tersebut senilai lebih dari 10.000 US\$ dan apakah hal tersebut sudah dilaporkan atau belum. Sedangkan disisi lain, ada pegawai bank yang tidak mengetahui keberlakuan ketentuan ini, namun ia mengetahui bahwa di bank tersebut terdapat transaksi senilai lebih dari 10.000 US\$ namun tidak mengetahui bahwa hal tersebut wajib di laporkan. Alhasil, para pegawai bank tersebut tidak membuat laporan apa-apa. Berdasarkan bukti di persidangan, pengadilan di Amerika Serikat memandang bahwa kesalahan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai kesalahan korporasi dengan dasar bahwa adanya konsep pengetahuan secara kolektif

(*collective knowledge*) dari bank tersebut. (United States v Bank of New England, 1987)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut konsep doktrin agregasi, meskipun terdapat dua orang atau lebih yang berbeda dan informasi yang dimiliki sifatnya hanya sebagian atau parsial, dan meskipun tidak ada satupun individu pada suatu perusahaan tersebut yang memenuhi semua unsur kejahatan yang ada dalam ketentuan pidana yang ada, tetaplah dapat dimungkinkan untuk menghukum korporasi secara keseluruhan, sepanjang pengetahuan kolektif yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ada dan dilakukan dalam lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, dalam kasus ini ketidaktahuan dari salah seorang karyawan, tetap dapat dikatakan bahwa si perusahaan mengetahui secara penuh, sepanjang ada karyawan lain yang juga memiliki pengetahuan terkait sebagian yang tidak diketahui oleh karyawan yang pertama tersebut.

4. Teori Model Organisasi

Christina de Maglie berpendapat bahwa berdasarkan doktrin model organisasi (*organization model*), korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana jika disebabkan oleh kesalahan dari entitas korporasi itu sendiri. Lebih lanjut, de Maglie menambahkan bahwa ada 4 (empat) konsep kemungkinan untuk menjerat korporasi berdasarkan doktrin ini, yakni; (1) kebijakan korporasi yang pada dasarnya secara inheren sudah memaksa atau mengotorisasi suatu tindakan yang illegal, (2) kultur illegal dari korporasi, (3) kegagalan untuk mencegah, (4) ketiadaan tindakan korektif dan reaktif dari korporasi terhadap akibat dari tindak pidana yang telah terjadi (Christina de Maglie, 2005: 558).

Dalam konsep yang pertama-kebijakan korporasi yang illegal-korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang disebabkan oleh ketiadaan program kepatuhan (*compliance program*) dari korporasi itu sendiri, bahkan kebijakan korporasi tersebut mendorong anak buahnya agar melakukan tindak pidana. Sehingga dengan sendirinya, kebijakan tersebut dianggap sebagai suatu kebijakan yang illegal. (Christina de Maglie, 2005: 558) Hal ini cukup jelas mengingat konsep ini baru akan menghukum korporasi atas kebijakan yang dibuatnya, yang mana kebijakan tersebut mengarahkan atau bahkan memaksa karyawannya untuk melakukan tindak pidana.

Dalam konsep yang kedua kultur illegal korporasi akan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya yang mana pelanggaran tersebut disebabkan oleh dorongan dari korporasi, sikap korporasi yang mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya tersebut, atau setidaknya gagal untuk mengembangkan budaya yang mendorong karyawannya untuk mengikuti ketentuan atau peraturan yang telah dibuat pemerintah. Konsep ini menjamin bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang karyawan harus disebabkan oleh buruknya pengaruh atau struktur kultural dari korporasi itu sendiri. Maurice PUnch berpendapat bahwa kultur, struktur, sistem penghargaan (*reward system*), sistem rekrutmen, sistem hierarki, pembagian kerja, mekanisme kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, dan sistem tanggung jawab dalam suatu korporasi memiliki dampak yang amat berarti dan dapat mempengaruhi setiap individu yang bekerja sebagai karyawan dalam korporasi tersebut secara keseluruhan. (Maurice PUnch, 2011: 103).

Dalam konsep ketiga-kegagalan untuk mencegah-pertanggungjawaban korporasi

muncul ketika korporasi tidak membuat atau memberlakukan suatu sistem atau kebijakan internal perusahaan guna mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban entitas korporasi muncul dikarenakan kesalahan korporasi yang gagal mengambil tindakan-tindakan yang seperlunya atau sepatutnya diambil oleh suatu korporasi untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran yang ada. (Cristina de Maglie, 2005: 559)

Adapun salah satu cara untuk mengambil tindakan yang sepatutnya oleh suatu korporasi ialah dengan membuat dan menerapkan program kebijakan internal yang menjamin kepatuhan korporasi terhadap ketentuan hukum. Dalam konsep keempat-ketiadaan tindakan rekatif-suatu korporasi dianggap telah memenuhi unsur kesalahan jika korporasi tersebut gagal untuk mengambil aksi pencegahan atau mengambil tindakan korektif terkait kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya. Fisse dan Braithwaite mendorong konsep ini dengan menjelaskan pendapatnya bahwa pada dasarnya dalam konsep ini bukan lah bicara mengenai kebijakan perusahaan terkait kepatuhan terhadap hukum, namun melihat bagaimana tindakan perusahaan dalam mengambil tindakan atau penghukuman terhadap karyawan yang terbukti melakukan tindakan indisipliner, melakukan reformasi structural, dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul dari perbuatan karyawannya tersebut (Brent Fisse dan John Braithwaite, 1993: 48).

Berdasarkan konsep tersebut, Fisse dan Braithwaite berpendapat bahwa ada dua jenis kesalahan yang dapat dilihat dan dipertimbangkan; (1) *initial fault*, yakni tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan perusahaan itu sendiri. (2) *reactive fault*, yakni ketiadaan sikap dari korporasi untuk memberi hukuman bagi si karyawan yang merupakan pelaku tindak pidana tersebut. Fisse dan Braithwaite juga

berpendapat bahwa meskipun bukti-bukti yang dapat membuktikan *initial fault* tersebut kerap kali sulit untuk didapatkan, namun untuk mencari bukti *reactive fault* jauh lebih mudah didapatkan dan dibuktikan. Sebab pembuktiaan *reactive fault* ialah tentang sikap atau reaksi korporasi terhadap tindak pidana yang terjadi (Brent Fisse dan John Braithwaite, 1993: 162).

Setelah memahami latar belakang analisa ekonomi terhadap hukum beserta pertanggungjawaban korporasi, maka penting pula untuk pertama-tama memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa rezim pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia tidak memiliki satu mazhab yang pasti. Berbeda undang-undang, maka berbeda pula ketentuannya.¹¹ Guna memudahkan pembahasan dan mengingat keterbatasan jumlah halaman yang dimiliki oleh penulis, maka artikel ini hanya berfokus pada pengaturan yang ada di UU PTPK, Peraturan Jaksa Agung No. Per-028/A/JA/10/2014 (PERJA Korproasi) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 (PERMA Korporasi).

Sejak 1999, bahkan sebelum negara-negara menyepakati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) di Merida, Mexico, Indonesia telah terlebih dahulu mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi bagi korporasi yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa "Korporasi adalah kumpulan orang dan atau

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Dari ketentuan ini, terdapat dua permasalahan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Pertama, mengingat luasnya definisi dari undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut UU PTPK suatu organ dapat masuk dalam kategori sebagai korporasi tanpa harus berbadan hukum dan tidak harus bertujuan mendapatkan laba. Oleh karenanya, penting untuk dipahami bahwa konsep korporasi seperti *legal personality*, pertanggungjawaban terbatas, *transferable shares*, hingga delegasi manajemen berdasarkan struktur perusahaan, serta kepemilikan investor haruslah dikesampingkan (Reinier Kraakman et al., 2009: 37)

Lebih lanjut, dalam UU PTPK sendiri, dasar hukum untuk mengkriminalisasi entitas perusahaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia terletak pada pasal 1 ayat (3) dari UU PTPK, yang mengatur bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Itu berarti bahwa Undang-Undang tidak membuat perbedaan addressat pelaku tindak pidana perorangan maupun korporasi. Karena itu, beban pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki perbedaan antara *naturalijk person* dengan korporasi berdasarkan UU PTPK, kecuali jika ditentukan lain oleh ketentuan tertentu.

Meskipun Indonesia telah memberlakukan undang-undang yang memungkinkan pertanggungjawaban atas entitas korporasi terhadap tindak pidana korupsi, namun masih jarang tindak pidana korupsi yang didakwa berdasarkan UU

¹¹ Misalkan, UU Minerba tidak mengenal konsep korporasi, yang ada hanyalah Badan Usaha. Sedangkan, UU TPPU mengatur pengatribusian pertanggungjawaban pidana secara rigid dalam pasal 6 UU TPPU, hal mana

tidak pernah ada pengaturan serupa di konsep pertanggungjawaban pidana di Undang-Undang lainnya yang juga memiliki pengaturan pertanggungjawaban pidana

PTPK. Hal ini besar kemungkinan karena kurangnya ketentuan turunan terkait prosedur pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini berimbas pada munculnya keraguan untuk memproses tindak pidana korupsi dengan memintakan pertanggungjawabannya terhadap korporasi.

Untuk mengatasi masalah dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi, Jaksa Agung sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. Per-028/A/JA/10/2014 ("PERJA") memberikan pedoman mengenai apa yang termasuk perbuatan korporasi dan siapa saja individu yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan korporasi. Menurut PERJA 2014, korporasi bertanggungjawab atas: a). Perbuatan yang dibuat berdasarkan keputusan direksi; b). Tindak pidana dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan perusahaan; c). Tindak pidana yang dilakukan menggunakan sumber daya, dana, dukungan, atau fasilitas korporasi; d). Tindakan dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah dari korporasi atau pengurus korporasi; e). Tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari korporasi; f). Tindakan menguntungkan korporasi; g). Tindakan yang dilakukan umumnya diterima oleh korporasi; h). Korporasi terbukti mengakomodasi dilakukannya perbuatan pidana.¹²

Sementara itu, PERJA 2014 menetapkan bahwa pengurus korporasi bertanggungjawab jika: a). pengurus tersebut melakukan, berpartisipasi, memerintahkan, mendorong, atau membantu dilakukannya tindak pidana; b). pengurus memiliki kewenangan mengawasi dan mengambil langkah tertentu untuk

mencegah tindak pidana, tetapi tidak melaksanakan kewenangan tersebut; c). pengurus memiliki pengetahuan atas probabilitas yang tinggi bahwa tindak pidana akan dilakukan oleh korporasi; dan d). alasan lain menurut hukum Indonesia yang memungkinkan pengurus bertanggungjawab. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa PERJA Korporasi telah dengan tegas dan jelas memisahkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta pertanggungjawaban pengurus korporasi.

Selanjutnya, pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Korporasi. Pasal 3 PERMA Korporasi secara eksplisit mendefinisikan tindak pidana oleh korporasi sebagai: "tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi." Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 2 jenis pelaku yang mana perbuatannya dapat diatribusikan sebagai perbuatan korporasi, dan oleh karenanya korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan dua bentuk pelaku tersebut. Adapun kriteria jenis pelakunya tersebut (1) ialah orang yang memiliki hubungan kerja, dan (2) orang yang memiliki hubungan lain dengan perusahaan. Untuk karakteristik yang pertama cenderung dapat dimengerti dengan mudah, mengingat korporasi memang sepatutnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya dan pertanggungjawaban tersebut lahir berdasarkan adanya hubungan kerja antara pegawai dengan korporasi dan pegawai tersebut menjalankan *scope of work* yang diberikan

¹²Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang

Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, hlm. 3-4.

oleh korporasi kepada pegawai tersebut. Sedangkan untuk yang kedua cenderung kontra-intuitif. Ketentuan ini memang memunculkan kebingungan dan perdebatan antar para pakar hukum.

Artikel ini menilai bahwa permasalahan yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA Korporasi bukanlah terkait tindakan siapa yang dapat diatribusikan sebagai perbuatan korporasi, melainkan tentang isu terkait unsur menguntungkan korporasi. Pasal 3 PERMA Korporasi sama sekali tidak menjadikan "keuntungan" sebagai unsur tindak pidana korporasi. Perlu menjadi catatan pula bahwa pada umumnya secara teoritis dan praktik di berbagai yurisdiksi, keuntungan bagi perusahaan biasanya merupakan salah satu syarat adanya pertanggungjawaban korporasi. Mengingat Dikarenakan pasal 3 tidak mensyaratkan unsur keuntungan tersebut, maka hakim dapat untuk tidak mempertimbangkan unsur tersebut. Padahal, sudah sepatutnyalah penegak hukum memperhatikan dan menilai apakah tindak pidana yang didakwakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi. Sebaliknya, jika tindak pidana yang terjadi justru hanya menguntungkan salah seorang pegawai, maka hakim sepatutnya pula mempertimbangkan tepat tidaknya kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korporasi. Hal ini guna membedakan apakah tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan demi kepentingan korporasi, atau justru orang yang ada di dalam korporasi memanfaatkan kedudukannya dalam korporasi tersebut untuk melakukan tindak pidana yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Walaupun demikian, terkait keuntungan bagi korporasi akan menjadi faktor penentu bagi hakim untuk melihat unsur kesalahan dari korporasi, sebagaimana akan disinggung pada pembahasan pasal 4 PERMA Korporasi.

Pasal 4 Perma Korporasi secara umum membahas bagaimana mengukur

mens rea suatu korporasi. Menurut Pasal 4 PERMA tersebut:

"(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana."

Dari ketentuan di atas terlihat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan hakim untuk menilai kesalahan korporasi, di antaranya korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau ketika tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Selain itu, dapat pula dipertimbangkan fakta bahwa korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana. Walaupun lebih jelas, ketentuan ini tetap bukan merupakan unsur-unsur yang harus dibuktikan jaksa untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana. Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa korporasi dimintakan pertanggungjawaban pidana "sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi." Oleh karena itu, unsur-unsur yang

dibuktikan tergantung pada masing-masing pasal dalam masing-masing undang-undang.

Pertanyaanya sekarang, dapatkah partai politik dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi? Hal ini memang masih perdebatan dan mengingat pertanyaan ini bukan menjadi pertanyaan yang ingin dijawab oleh artikel ini, maka artikel ini tidak akan menganalisa secara mendalam dan memberikan jawaban khusus terkait pertanyaan tersebut. Namun, seandainya pun partai politik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi mengingat; 1) banyak tindak pidana dilakukan oleh fungsionaris partai politik untuk kepentingan partai politik itu sendiri dan dalam jabatannya sebagai fungsionaris partai yang ingin mencari uang tambahan untuk partai politik (memenuhi kriteria dasar *vicarious liability*), 2) banyak tindak pidana dilakukan oleh pengurus inti partai (memenuhi kriteria teori identifikasi), 3) banyak tindak pidana tersebut dilakukan karena memang perintah secara “diam-diam” dari sistem partai politik yang tidak memiliki pengawasan yang ketat terhadap asal-usul uang yang diterima dari fungsionaris partai dari tindak pidana yang dilakukannya, bahkan partai politik memberikan reward atau penghargaan bagi mereka yang menyumbang uang cukup banyak ke partai tersebut walau tau bahwa uang tersebut merupakan uang hasil korupsi yang dilakukan oleh

fungsionarisnya tersebut (memenuhi kriteria teori model organisasi). Maka dalam artikel ini, penulis mendorong agar asumsikan saja bahwa partai politik dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep korporasi. Namun pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab ialah apakah penghukuman yang dapat dijatuhkan kepada partai politik yang dapat dituntut pidana tersebut diperlukan. Pertanyaan inilah yang akan dijawab pada bagian selanjutnya.

Setelah memahami pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia secara umum, maka sekarang penting untuk memahami Straafmat atau besaran ancaman Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU PTPK. Dengan memahami betul besaran ancaman tersebut, maka pada akhirnya dapat dinilai terkait perlu atau tidaknya mempidana suatu Partai Politik yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam UU PTPK, Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada BAB II UU PTPK. Pada dasarnya ada beberapa jenis atau bentuk tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UU PTPK. Untuk jenis tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan bukan karena menyalahgunakan kewenangan/kedudukan diatur dalam pasal 2 UU PTPK.¹³ Sedangkan delik korupsi yang merugikan keuangan negara dengan cara menyalahgunakan kewenangan/kedudukan diatur dalam pasal 3 UU PTPK.¹⁴

¹³ Pasal 2 UU PTPK:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

¹⁴ Pasal 3 UU PTPK:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Memang subjek dari kedua pasal tersebut berbeda sehingga ancaman hukuman yang diatur dalam kedua pasal tersebut tetaplah berbeda. Namun, yang menjadi aneh ialah ancaman hukuman minimal pada delik *propria* yang diatur dalam pasal 3 justru lebih ringan ketimbang ayat 2. Walaupun terdapat permasalahan tentang kesalahan penentuan ancaman pidana yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, namun hal tersebut tidak akan dibahas secara lanjut dalam artikel ini.¹⁵ Artikel ini akan berfokus pada ancaman pidana yang ada di UU PTPK, khususnya bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh partai politik.

Terkait delik korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara ini, penulis beranggapan bahwa (hampir) tidak mungkin korupsi kerugian keuangan negara dilakukan oleh partai politik. Perlu dipahami bersama bahwa keuangan partai politik bukanlah keuangan negara. Sehingga penyalahgunaan kewenangan fungsionaris partai terkait keuangan partai politik hanya dapat masuk dalam kualifikasi penggelapan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Seandainya pun terdapat tindak pidana yang dilakukan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan partai, perlu di lihat syarat pertanggungjawaban korporasi, yakni tindak pidana yang dilakukan ditujukan untuk keuntungan korporasi (partai politik). Jika toh kejahatan yang dilakukan justru merugikan keuangan partai politik itu sendiri, maka partai politik tersebut justru

menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh fungsionaris partainya. Ditambah lagi, mengingat partai politik tidak memiliki akses terhadap penggunaan APBN/APBD atau anggaran pemerintah lainnya, maka sulit pula untuk membayangkan suatu keadaan dimana partai politik menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya sehingga merugikan keuangan negara. Satu-satunya kemungkinan suatu partai politik merugikan keuangan negara secara langsung ialah dengan cara melakukan penyelewengan anggaran pemerintah yang memang diberikan porsinya kepada partai politik. Itupun belum pernah ada partai politik yang melakukan hal sedemikian. Sehingga, amatlah sulit dibayangkan konstruksi kasusnya secara nyata.

Walau sulit dibayangkan, namun itulah satu-satunya kemungkinan suatu partai politik melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Mengingat probabilitasnya yang rendah serta untuk mempersingkat kajian ini, maka artikel ini tidak akan mengulas secara rinci jika suatu partai politik melakukan korupsi kerugian keuangan negara tersebut. Adapun kasus korupsi yang seringkali dilakukan untuk kepentingan partai politik ialah delik suap. Modusnya bisa bermacam-macam, namun pada umumnya semua bertujuan untuk menambah pundi-pundi partai politik dan mencukupi biaya politik yang dibutuhkan oleh partai politik itu sendiri. Oleh karenanya, penting untuk kita cermati dan analisa guna menjawab pertanyaan

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

¹⁵ Pasal 3 UU PTPK seharusnya merupakan *delik propria*, dan hanya dapat dilakukan oleh pejabat negara yang memiliki

kewenangan. Oleh karenanya, bila mengacu pasal 52 KUHP, secara prinsip tindak pidana yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, seharusnya diperberat 1/3. Namun, keanehan justru terlihat jelas jika kita membandingkan ancaman pidana pasal 2 (yang merupakan delik biasa) yang diancam dengan ancaman pidana minimal 4 tahun sedangkan ancaman pasal 3 (yang merupakan *delik propria*) justru diancam dengan ancaman minimal 1 tahun.

apakah mempidana partai politik yang melakukan praktik suap merupakan suatu hal yang tepat dari sudut *pandang law and economics*.

Untuk pasal suap, diatur dalam pasal 5 UU PTPK,¹⁶ diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 5 tahun dan ancaman denda minimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) hingga maksimal Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk pasal suap yang diatur dalam pasal 12 huruf a UU PTPK¹⁷, diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun dan ancaman denda minimal Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Adapun karakter tindak pidana yang mirip dengan suap dan cukup sering dilakukan oleh para tokoh politik di

Indonesia ialah delik gratifikasi. Oleh karenanya, perlu pula untuk dicermati bagaimana pengaturan delik gratifikasi tersebut di Indonesia. Untuk delik gratifikasi aktif yang diatur dalam pasal 13 UU PTPK¹⁸ diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk gratifikasi pasif yang selama ini diatur dalam pasal 11 UU PTPK¹⁹ diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Maksimal Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika mengacu pada ketentuan delik-delik tindak pidana korupsi yang diatur dalam RUU KUHP tersebut, maka dapat dilihat bahwa kebanyakan jenis pidana pokok berupa penjara dan denda bersifat kumulatif yang berarti harus dijatuhkan secara bersamaan.

¹⁶ Pasal 5 UU PTPK:

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

¹⁷ Pasal 12 UU PTPK:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan

agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

¹⁸ Pasal 13 UU PTPK:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

¹⁹ Pasal 11 UU PTPK:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Dari sudut pandang analisa ekonomi terhadap hukum, ada beberapa catatan yang perlu dicermati terhadap rumusan pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Pertama, dalam penentuan besaran pidana perlu lah kiranya diperhatikan presentase kemungkinan tertangkapnya pelaku kejahatan. Kedua, terkait sifat hukuman yang bersifat kumulatif (penjara dan denda dijatuhkan secara bersamaan), terdapat beberapa hal yang perlu dicermati secara baik-baik.

Terkait poin pertama, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tujuan dari analisa ekonomi terhadap hukum, khususnya hukum pidana, ialah untuk mengatur ataupun mengubah pola perilaku seseorang agar tidak melakukan kejahatan dengan cara menyeimbangkan antara probabilitas ditangkapnya penjahat dengan besaran ancaman pidana yang diatur (Gary Becker, 1968: 169-171, 207-208).

Hal ini dapat dimengerti dengan baik, jika kita mengasumsikan dan memasukkan variabel-variabel yang ada dalam rumusan pasal ke dalam rumus ekonomi ancaman pidana yang diberikan oleh Nuno Garoupa dan Daniel Klerman, yakni $b > p(f+s)$. Dari persamaan tersebut, maka didapati untuk delik suap pasal 12 huruf a UU PTPK dengan denda maksimal Rp.1.000.000.000 dan penjara 20 tahun, hasil persamaannya sebagai berikut:

$$b > /< p(1.000.000.000 + opportunity\ cost\ terdakwa\ dipenjara\ selama\ 7300\ hari)$$

Jika berdasarkan rumus diatas, mudah untuk mencari dan mengkuantifisir fungsi b dan fungsi (f +s), mengingat seluruh variabel tersebut relatif bersifat tetap, konsisten dan ajeg. Namun, kerap kali permasalahan mUncul manakala

mengkuantifisir fungsi p, atau menghitung probabilitas seorang pelaku kejahatan diproses (atau dihukum) pidana. Padahal, hal tersebut sesungguhnya bisa ditentukan jika penghitungan fungsinya disesuaikan dengan kasus riil. Misalkan, dalam suatu contoh kasus konkret, asumsikan jika seorang calon pelaku koruptor sedang berencana melakukan korupsi dan menimbang-nimbang untung-rugi dalam melakukan suatu tindak pidana. Jika penjahat tersebut melakukan korupsi, maka sang calon koruptor tersebut akan mendapatkan keuntungan senilai 10 miliar rupiah. Namun, jika tertangkap, maka terdakwa akan dihukum maksimal selama 20 tahun (yang mana jika dikuantifisir maka diasumsikan akan kehilangan manfaat senilai 20 miliar rupiah) dan denda maksimal sebanyak 1.000.000.000. Berdasarkan konstruksi tersebut, maka dapat diturunkan ke dalam rumus untuk mencari fungsi p sebagai berikut:

$$10.000.000.000 > \frac{p}{100} 20 \times (1.000.000.000 + 20.000.000.000)$$

$$10.000.000.000 > \frac{p}{100} \times (21.000.000.000)$$

$$10.000.000.000 > P \times (2.100.000.000)$$

$$\frac{10.000.000.000}{2.100.000.000} > P$$

$$\therefore 4.76 > P$$

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sang calon koruptor tersebut barulah dapat dikatakan sukses dan mendapatkan keuntungan jika probabilitas tertangkapnya maksimal 4.76. Sehingga, pemerintah harus benar-benar dapat menjamin bahwa dari 100% kejadian korupsi, cukup 4.76%-nya tersebut dapat ditangkap dan dihukum. Seandainyaapun pemerintah dapat menjamin penegakan hukum lebih dari titik.

²⁰ Dirubah kedalam bentuk persentase agar dapat mempermudah penghitungan

4.76 tersebut, maka resiko yang dihadapi oleh terdakwa tersebut tentu tidak sebanding dengan manfaat yang akan didapatkan olehnya. Hal ini dapat dibuktikan, jika nilai angka lebih dari 4.76 tersebut (anggap saja angka 4.77), dimasukkan ke dalam fungsi p, seperti penghitungan yang telah disederhanakan dibawah ini:

$$10.000.000.000 > 4.77 \times 2.100.000.000$$
$$\therefore 10.000.000.000 < 10.017.000.000$$

Mengingat kolom resiko (sisi kanan) lebih besar ketimbang kolom manfaat melakukan kejahatan (sisi kiri), maka sudah sepatutnya bagi si terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut, dan justru merupakan suatu perbuatan irasional manakala si penjahat tersebut tetap ingin melakukan korupsi. Cara penghitungan seperti diatas ini dapat diterapkan keseluruhan rumusan delik yang ada di UU PTPK untuk melihat efektivitas dari ancaman pidana yang ada tersebut. Namun pertanyaanya sekarang, bagaimana jika pelaku kejahatannya ialah partai politik (korporasi)?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, pada dasarnya penghitungannya tetap sama, namun berdasarkan pasal 20 ayat (7) UU PTPK, ancaman pidana pokok maksimalnya ditambah 1/3 (satu pertiga). Mengingat hanya pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korporasi, maka dapat diasumsikan bahwa ancaman denda maksimal yang awalnya 1.000.000.000 menjadi 1.330.000.000. Sebelum memasukkan hitungan baru tersebut kedalam rumus, pertama-tama terlebih dulu perlu disampaikan bahwa tidak perlu

penghitungan yang rasional untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Aset partai yang cenderung lebih besar, tentulah dapat langsung membayarkan denda yang hanya sebesar 1.330.000.000 tersebut. Tanpa perlu hitungan rasional macam-macam, ancaman pidana yang terlalu rendah tersebut telah membuka pintu lebar-lebar bagi partai politik untuk langsung membayarkan denda tersebut. Kedua, seandainya pun ingin tetap dihitung dan dengan asumsi-asumsi yang sama (fungsi s = 20 miliar²¹, fungsi b= 10 miliar), maka formula umumnya akan menjadi sebagai berikut.

$$10.000.000.000 > \frac{p}{100} \times (1.330.000.000 + 20.000.000.000)$$

$$10.000.000.000 > \frac{p}{100} \times (21.330.000.000)$$

$$10.000.000.000 > P \times (2.133.000.000)$$

$$\frac{10.000.000.000}{2.133.000.000} > P$$

$$\therefore 4.68 > P$$

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa partai politik dapat dikatakan sukses dan mendapatkan keuntungan jika melakukan korupsi apabila probabilitas tertangkapnya maksimal 4.68. Sehingga, pemerintah harus benar-benar dapat menjamin bahwa dari 100% kejadian korupsi, cukup 4.68%-nya atau lebih tersebut dapat ditangkap dan dihukum. Lagi-lagi, penghitungan tersebut dapat dibuktikan, jika nilai angka lebih dari 4.68 tersebut (anggap saja angka 4.69), dimasukkan ke dalam fungsi p, seperti penghitungan yang telah disederhanakan dibawah ini:

$$10.000.000.000 > 4.69 \times 2.133.000.000$$

²¹ Mengingat partai politik tidak mungkin dipenjara, maka *opportunity cost* dalam hal ini dirubah konsepnya menjadi penjatuhan pidana lainnya yang dapat menghambat kemungkinan partai politik mendapatkan pendapatan, misalkan tidak boleh ikut pemilu

selama 10 tahun sehingga tidak dapat mencari pendapatan dari penyumbang dana kampanye, atau pelarangan melakukan kegiatan partai dalam bentuk apapun yang dapat menghambat pemasukkan partai, dsb.

$$\therefore 10.000.000.000 < 10.003.770.000$$

Sayangnya, ancaman pidana yang terlalu rendah (fungsi f) menciptakan keadaan dimana setinggi apapun persentase penegakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah (fungsi P), sepanjang fungsi b (manfaat dari tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik) tersebut lebih besar dari fungsi $(f + s)$, maka tindak pidana yang dilakukannya tersebut pasti tetap efisien. Singkatnya, seandainya pun pemerintah menjamin bahwa semua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh siapapun akan diproses pidana, namun karena terlalu rendahnya ancaman pidana yang dapat diberikan kepada pelaku partai politik, maka partai politik akan cenderung langsung membayarkan denda tersebut. Satu-satunya solusi atau obat dalam permasalahan ini ialah revisi UU PTPK dan meningkatkan ancaman pidananya tersebut, agar ancaman pidananya menjadi relevan serta dapat menimbulkan *deterrence effect*.

Walaupun contoh sebagaimana yang telah dijelaskan diatas menggambarkan mekanisme penghitungan fungsi p tersebut dari sisi terdakwa (partai politik/korporasi), sesungguhnya dan pada hakikatnya, justru negara (pemerintah) merupakan pihak yang jauh lebih berkepentingan untuk memahami konsep tersebut. Sebab, pemerintah merupakan pihak yang kelak harus menentukan usaha dan biaya penegakan hukum. Tanpa mekanisme dan penghitungan tersebut, pengeluaran negara untuk biaya penegakan hukum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru tidak jelas patokannya. Pengeluaran biaya melalui APBN harusnya dipandang sebagai suatu investasi, bukan sekedar buang-buang uang. Begitupula penganggaran untuk penegakan hukum melalui APBN. Harus terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang jelas terhadap anggaran yang telah dikeluarkan.

Jangan sampai anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk penegakan hukum, selain tidak memiliki patokan yang jelas, tetapi juga tidak diketahui hasil evaluasi terhadap dampak yang terjadi atas penganggaran yang diberikan tersebut. Akhirnya, pemerintah tidak mengetahui efektifitas penggunaan uang negara tersebut.

Lebih lanjut, mengingat fungsi b akan bersifat dinamis, maka penting untuk pemerintah agar mencari dan menentukan nilai dari fungsi p . Salah satu jalan tengah yang dapat diambil pemerintah ialah dengan mengambil rata-rata penegakan hukum yang selama ini telah dilakukan. Hasil termuan tersebut kelak dapat pula digunakan untuk melakukan evaluasi penentuan jumlah investasi pemerintah dalam penegakan hukum. Perlu dicatat pula, bahwa fungsi p dan $f+s$ yang ajeg, akan melahirkan angka yang bersifat pasti. Dengan adanya angka ini, maka akhirnya akan mendorong orang untuk tidak korupsi dalam jumlah kecil. Namun sebaliknya, penentuan yang bersifat ajeg tersebut justru akan membuat orang untuk korupsi dengan jumlah yang besar dan membuat fungsi b akan semakin besar. Oleh karena itulah, fungsi-fungsi pada kolom sisi kanan (fungsi $p, f+s$) harus tetap bersifat dinamis, namun fungsi p -nya harus dengan detail diatur, dikontrol, dan dijamin oleh pemerintah.

Lebih jauh, banyak pula kritik yang menyampaikan bahwa hukuman finansial yang dijatuhkan kepada koruptor dewasa ini, belumlah menutup kerugian negara secara utuh, baik yang bersifat *tangible cost* maupun *intangible cost* (misalkan: biaya sosial) (Rimawan Pradiptyo, 2012: 2; Rimawan Pradiptyo, 2009; Abraham Wirotomo, Rimawan Pradiptyo, dan Timotius Hendrik Partohap Silitonga: 2016). Sayangnya, dalam kasus denda, tidak mungkin dimintakan uang pengganti, mengingat uang pengganti hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana korupsi

pasal 2 dan 3 UU PTPK.²² Di sisi lain, tidak bisa serta merta pula biaya sosial dijatuhkan pada terpidana kasus suap, karena saat ini tidak ada mekanisme hukum yang dapat memungkinkan dimintakannya biaya sosial tersebut kepada terpidana. Satu-satunya hukuman finansial yang dapat dimintakan kepada terdakwa hanyalah pidana denda. Itupun tujuannya ialah untuk menjerakan, bukan untuk mengganti *intangibile cost* dari suatu tindak pidana.

Guna menjawab persoalan tersebut, salah satu mekanisme penentuan pidana denda yang juga patut diperhatikan dan perlu dipertimbangkan sebagai salah satu solusi ialah mekanisme penjatuhan pidana denda yang bergantung pada besaran jumlah suap yang diberikan/ diterima oleh pelaku tindak pidana. Konsep tersebut sudah digunakan dalam penentuan penjatuhan denda dalam tindak pidana perdagangan pengaruh di negara Spanyol, tepatnya pada pasal 428 KUHP Spanyol 1995. Adapun rumusan yang diberikan pasal 428 KUHP Spanyol 1995 menyatakan sebagai berikut:²³

“Pejabat publik atau otoritas yang mempengaruhi pejabat publik atau otoritas lainnya, dengan memanfaatkan jabatannya ataupun situasi keadaan lainnya baik hubungan personal maupun hirarki dengan pejabat publik yang dipengaruhi tersebut, atau dengan pejabat publik lainnya agar

mendapat suatu keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan manfaat finansial bagi si pemberi pengaruh tersebut ataupun pihak ketiga lainnya, diancam dengan pidana penjara minimal 6 bulan hingga maksimal 2 tahun, dan dengan pidana denda satu kali hingga dua kali manfaat yang direncanakan untuk didapatkan atau yang telah diterima, dan dicabut haknya sebagai pejabat publik dalam jangka waktu minimal 3 tahun hingga maksimal 6 tahun.”

Dari rumusan tersebut, maka dapat dilihat bahwa fungsi (f) dalam rumus yang diberikan Shavell dan Polinsky akan bersifat relative dan hakim sebelum menjatuhkan putusan, dapat menyesuaikan dengan keadaan harta kekayaan terdakwa itu sendiri yang diperolehnya dari hasil kejahatan tersebut. Lebih lanjut, dengan pengaturan seperti ini pula, keprihatinan Shavell dan Polinsky terkait penjatuhan denda terhadap pelaku yang berbeda kedudukan harta kekayaannya dapat terjawab dan terselesaikan, walaupun tidak sepenuhnya.²⁴ Mengingat, jika ketentuan ini diberlakukan, maka secara natur hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pihak yang telah menyebabkan kerugian/ menerima keuntungan yang besar.

Lebih jauh, dengan mekanisme pengaturan seperti ini pula kekhawatiran

²² Terkait uang pengganti, baca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti. Terkait apakah penghitungan kerugian sosial dapat diklasifikasikan sebagai kerugian negara, tidak akan dibahas dalam artikel ini. Mengingat hal tersebut bukanlah yang menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini.

²³ Pasal 428 KUHP Spanyol versi Bahasa Inggris:

“A civil servant or authority who influences another public officer or authority, availing himself of the powers of his office or any other situation arising from his personal or hierarchical relation with the latter, or with any

other officer or authority to attain a resolution that may directly or indirectly generate a financial benefit for himself or a third party, shall incur imprisonment of six months to two years, and a fine of one to two times the benefit intended or obtained and special barring from public employment and office for a term of three to six years.”

²⁴ Dalam hal ini penulis melihat bahwa keprihatinan Shavell dan Polinsky belum terjawab sepenuhnya, mengingat yang menjadi *concern* oleh keduanya ialah manakala kekayaan kedua belah pihak berbeda. Bukan karena manfaat atau kerugian yang ditimbulkan atas kejahatan yang dilakukannya lebih besar atau lebih kecil antara satu dengan yang lainnya.

akan adanya kemungkinan pelaku kejahatan yang telah mempertimbangkan dan menilai akan mendapat keuntungan jika telah menghitung probability of apprehension-nya dan disandingkan dengan ancaman sanksinya, menjadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Mengingat, walaupun probabilitas tertangkapnya pelaku (re: alokasi sumber daya penegak hukum) sudah jelas, namun mengingat penghukumannya bergantung berkali-kali lipat dari jumlah sanksi/ kerugian yang ditimbulkan olehnya, maka penghitungan yang akan dilakukannya tersebutpun tidak akan bersifat rigid. Melainkan amat fleksibel dan besar kemungkinan hukuman yang dijatuhkan kepadanya justru akan menguntungkan serta menjadi insentif terhadap upaya penegakan hukum.

Kemudian timbul pertanyaan; bukankah sistem serupa akan menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar asas legalitas? Guna menjawab pertanyaan tersebut, penulis berpandangan bahwa ketentuan ini tidak melanggar asas legalitas. Justru karena akan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang sah dan dengan mekanisme legislasi yang resmi seperti inilah, suatu konsep yang bersifat fleksibel tersebut dapat terjustifikasi. Mengingat sudah akan diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka tidak ada lagi isu mengenai kepastian hukum yang perlu dipertanyakan.

Walaupun demikian, perlu diingat bahwa sistem yang bersifat fleksibel ini, memang dapat menghukum berat bagi para koruptor yang melakukan korupsi dalam jumlah banyak dan yang memiliki harta kekayaan yang tinggi. Namun sebaliknya, longgarnya batasan ancaman minimum dan maksimal yang ada, akan menciptakan disparitas pidana yang luas. Oleh karena itu, sistem seperti ini hanya akan berhasil dilaksanakan dengan baik dan tepat fungsi hanya jika dibuat dengan diiringi pedoman pidana. Pedoman

pidanaan tersebut merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh hakim untuk memandang dan mengklasifikasikan suatu perkara sebagai suatu perkara yang ringan, sedang, ataupun berat (Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun, 2017). Sehingga, terhadap perkara-perkara yang bersifat ringan, hakim tidak boleh menghukum dengan hukuman yang berat. Sebaliknya, terhadap perkara-perkara yang berat, hakim juga tidak boleh memberikan hukuman yang ringan. Hanya dengan cara itulah, suatu ancaman yang bersifat fleksibel dan dapat dijatuhkan secara tepat guna terhadap kasus-kasus yang relevan. Tidak hanya itu, ditengah ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat saat ini, jumlah hukuman denda yang relevan dengan karakteristik keadaan kasus tersebut juga menjadi suatu hal akan mengembalikan marwah badan peradilan yang selama ini dinilai kurang adil dalam memutus suatu perkara (walaupun definisi adil atau tidak adil itu sendiri masih bersifat amat relatif).

Bahkan, melalui pedoman pidana tersebut juga dapat diarahkan agar sekiranya hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi yang jumlah korupsinya sedikit, cukup dijatuhkan pidana denda. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan *white-collar crime*, maka pidana dendanya pun harus tinggi guna menyesuaikan dengan kemampuan terdakwa. Sepanjang hukuman yang dijatuhkan tersebut mampu membuat deterensi terhadap terdakwa. Dengan dilakukannya sistem tersebut, tidak hanya *overcrowding* lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia menjadi berkurang, tetapi juga penghematan biaya penegakan hukum dan optimalisasi penjatuhan pidana diluar penjara dapat dilaksanakan. Jikapun uang yang dikorupsi terlalu besar, kemampuan bayar dari terdakwa terlalu besar, dan kemungkinan terdakwa untuk menghindari dari pertanggungjawaban

pidana juga cukup besar, sehingga efek deterensinya sulit untuk dicapai jika hanya menggunakan pidana denda, barulah pidana penjara dapat dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut.²⁵ Bahkan tanpa perlu menggunakan perubahan undang-undang sekalipun, cara ini dapat langsung diterapkan oleh Mahkamah Agung guna mengarahkan para hakimnya untuk lebih fokus kepada hukuman finansial ketimbang memenjarakan para koruptor, yang toh (sudah menjadi rahasia umum) mereka masih juga kerap menerima fasilitas eksklusif di dalam lapas. Sehingga efek deterensi yang dituju pun tidak tercapai dengan maksimal dengan memenjarakan mereka dalam keadaan penegakan hukum saat ini.

Penutup

Artikel ini telah menunjukkan cara menghitung titik optimal bagi seseorang yang ingin melakukan kejahatan korupsi dan disaat yang bersamaan telah memberikan masukan pada pemerintah terkait titik optimal pengawasan yang perlu dijaga oleh pemerintah agar masyarakat tidak melakukan kejahatan korupsi dengan mempertimbangkan ketentuan ancaman pidana yang ada di UU PTPK. Namun, berbeda ceritanya jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh partai politik yang pertanggungjawabannya dimintakan melalui konsep pertanggungjawaban korporasi. Terlepas dari perdebatan apakah dimungkinkan partai politik dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep pertanggungjawaban korporasi, artikel ini menunjukkan bahwa rendahnya ancaman hukuman yang dimungkinkan untuk dijatuhkan kepada partai politik (atau korporasi secara umum), sama saja telah membuat partai politik (yang memiliki *deep pocket*) untuk dapat langsung

membayarkan denda (bila perlu denda maksimal) yang diatur di UU PTPK tanpa adanya *deterrence effect* yang dapat diberikan. Oleh karenanya, revisi UU PTPK tidak bisa ditawarkan lagi. Mengingat, penyesuaian ancaman pidana di UU PTPK merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

Kedepan, penentuan besaran pidana tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan penentuan tersebut tak boleh pula dilakukan dengan menerapkan metode yang dilakukan secara asal-asalan lagi. Mengingat hukum pidana yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan aturan yang mengikat bagi semua orang, termasuk mereka yang membuat UU PTPK itu sendiri. Oleh karenanya, guna menjamin kepastian hukum dan menjunjung tinggi asas proporsionalitas dalam hukum pidana, maka penentuan tersebut harus benar-benar dipikirkan secara matang dan dengan menggunakan metodologi yang rigorous agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun tulisan ini telah menggambarkan bahwa analisa ekonomi terhadap hukum dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penentuan straaformat tersebut, terlebih lagi untuk *financial crime* semacam ini. Walaupun demikian, perlu diakui memang bahwa analisa *law and economics* bukanlah satu-satunya cara, atau bahkan tak bisa pula dikatakan sebagai cara terbaik, untuk menentukan ancaman pidana dalam perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain pada umumnya. Selayaknya teori pada umumnya, analisa ekonomi terhadap hukum juga memiliki cacat-cacat tertentu dalam analisisnya. Walaupun demikian, bukan berarti analisa ini tidak dapat digunakan sama sekali. Karena jika demikian cara pandangnya, maka pada hakikatnya tidak ada satu teori

²⁵ Konsep ini sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai

titik optimal sanksi moneter yang dijelaskan oleh Steven Shavell

pun dalam bidang ilmu sosial yang pantas dan layak untuk digunakan.

Sebaliknya, mengingat sifatnya yang amat jelas dan terukur, penulis amat menganjurkan penggunaan analisa ekonomi terhadap hukum dalam penentuan ancaman pidana dalam revisi UU PTPK, khususnya untuk delik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik. Terlebih lagi, mengingat tindak pidana korupsi merupakan *white-collar crime* yang notabene merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terdidik, memiliki jabatan yang tinggi dan mengemban kekuasaan yang besar, maka tak heran setiap pelakunya pasti akan melakukan analisa untung-rugi pula sebelum melakukan kejahatan tersebut; suatu analisa yang juga digunakan sebagai basis argumen dan berpikir oleh analisa ekonomi terhadap hukum. Kesamaan pola pandang, pisau analisa, dan cara berhitung itulah yang pada akhirnya akan mendorong para calon koruptor untuk akhirnya melakukan/tidak melakukan korupsi.

Namun, perlu dicatat bahwa penentuan berdasarkan analisa ekonomi terhadap hukum bukanlah perkara yang mudah. Setidak-tidaknya, diperlukan data penegakan hukum yang valid dan lengkap. Tak dapat dipungkiri, bahwa hal tersebut merupakan salah satu hal yang amat sulit untuk dicari di Indonesia. Lebih lanjut, diperlukan pula suatu penelitian empiris yang mendalam guna mencari data riil di lapangan, khususnya untuk mencari persentase fungsi p . Hal tersebut akan memakan biaya yang amat besar. Tak hanya uang, mencari data dan mengolah data yang sedemikian rumit juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Lagi-lagi, mencari orang dan membiayai penelitiannya tersebut bukanlah perkara uang sedikit. Namun, jika pemerintah mampu melihat pengeluaran tersebut sebagai suatu investasi berharga, maka pengeluaran tersebut justru dapat

berdampak positif untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karenanya, pembuatan ancaman pidana yang fleksibel amatlah dibutuhkan. Mengingat, penjatuhan pidana yang bersifat individual dan memperhatikan keadaan-keadaan riil terdakwa, merupakan hakikat dari penjatuhan pidana. Namun, hal ini baru dapat efektif dilakukan, sepanjang pedoman penjatuhan pidana bagi hakim (dan jaksa) telah secara baik dibuat dan diberlakukan. Karena jika tidak, ancaman pidana yang fleksibel tersebut justru dapat menimbulkan disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Hanya dengan cara demikianlah, tujuan pidana dapat tercapai dengan baik.

Akhir kata, pemerintah dan tim perumus yang akan membuat revisi UU PTPK kelak boleh saja tidak menggunakan analisa ini dan menggunakan pendekatan lainnya untuk menentukan besaran ancaman pidana dalam revisi UU PTPK. Namun, jangan sampai justru penentuan tersebut dilakukan secara sembarangan dan tanpa adanya ukuran yang jelas. Sebab tanpa sistem tersebut, acuan penentuan ancaman pidana yang ditetapkan oleh perumus menjadi tidak *scientifically justified* dan semangat untuk memperbaiki sistem hukum pidana nasional menjadi sekedar cita-cita.

Referensi

- Adler, Matthew D. (2012). *Well-Being and Fair Distribution: Beyond Cost-Benefit Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- _____, dan Eric A. Posner. (2008, Juni). "Happiness Research and Cost-Benefit Analysis", *Journal of Legal Studies*, Vol. 37.
- _____, dan Marc Fleurbaey. (2016) *The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Agnew, Robert. (1992) "Fondation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency". *Criminology*. Vol. 30. No. 1.
- Aigner, Martin, Reinhard Eher, S. Freuhwald, Patrick Frottier, K. Gutierrez-Lobos, dan S. Margretta Dwyer. (2000). "Brain Abnormalities and Violent Behavior". *Journal of Psychology & Human Sexuality*. Vol. 11. Issue 3.
- Amerika Serikat. (1987) *United States v Bank of New England*. N.A. 821 F.2d 844 (1st Circuit).
- _____. (1986). 31 *Currency and Foreign Transaction Reporting Act*, § 103.22 (a)(1).
- _____. 31 *U.S. Code* § 5322 (b).
- Anderson, Gail S. (2007) *Biological Influences on Criminal Behavior*. British Columbia: Simon Fraser University Publications.
- Arrow, Kenneth. (1997). "The Benefits of Education and the Formation of Preferences". dalam Jere R. Behrman dan Nevzer Stacey. *The Social Benefit of Education*. Michigan: University of Michigan Press.
- Ashworth, Andrew and Jeremy Horder. (2013). *Principles of Criminal Law: 7th ed.*, Oxford. Oxford University Press.
- Ruqoyah, Siti. (Diakses 2018, 2 Juli.) "ICW: Hukuman Pemiskinan Koruptor Punya Efek Jera", <https://news.okezone.com/read/2010/08/22/339/365403/icw-hukuman-pemiskinan-koruptor-punya-efek-jera>.
- Becker, Gary. (1968) "Crime and Punishment", *Journal of Political Economy*. Vol. 76. Number. 2.
- Bentham, Jeremy. ([1789], reprinted 1907) *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Blumstein, Alfred, Jacquelin Cohen, dan Daniel Nagin. (1978) *Deterrence and Incapacitation: Estimating the Effect of Criminal Sanctions on Crime Rates*. Washington: National Academy of Sciences Panel.
- Bowles, Roger, Michael Faure, dan Nuno Garoupa, (September 2008) "The Scope of Criminal Law and Criminal Sanctions, An Economic View and Policy Implication", *Journal of Law and Society*, Vol. 35, No. 3.
- Bull, Raymond H. C. (1982) "Physical Apperance and Criminality". *Current Pyschological Reviews*. Vol. 2.
- _____, dan J. Green. (1980, April). "The Relationship between Physical Appearance and Criminality". *Medicine, Science, and the Law*. Vol. 20. Issue 2.

- Carr–Hill, Roy A. dan Nicholas Herbert Stern. (1979). *Crime, the Police and Criminal Statistics*. London: Academic Press.
- _____. dan Nicholas Herbert Stern. (1977). "Theory and Estimation in Models of Crime and its Social Control and Their Relations to Concepts of Social Output". Dalam MS. Feldstein dan R.P. Inman, *The economics of public services*. New York: Macmillan.
- Cassel, Elaine. dan Douglas A. Bernstein. (2007). *Criminal Behavior 2nd Edition*. New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates. Inc.
- Chalfin, Aaron dan Justin Mc.Crary. (2014) *Criminal Deterrence: A Review of Literature*. Massachusetts: National Bureau of Economic Research.
- Coleman, Jules L. (1984, Juli). "Economics and The Law, a Critical Review of The Foundations of the Economic Approach to Law". *Ethics*. Vol. 94. No. 4.
- Corman, Hope and Naci Mocan. (2005). "Carrots, Sticks, and Broken Windows". *Journal of Law and Economics*. Vol.48.
- Cornish, Derek B. dan Ronald V. Clarke. (1986). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspective on Offending*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Cressey, Donald R. (1954). "The Differential Association Theory and Compulsive Crimes". *Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 45. Issue 1.
- _____. (1960). "The Theory of Differential Association: An Introduction". *Social Problems*, Vol. 8. No. 1.
- Deitch, David, Igor Koutsenok, dan Amanda Ruiz. (2000). "The Relationship between Crime and Drugs: What We Have Learned in Recent Decades". *Journal of Psychoactive Drugs*. Vol. 32. Issue. 4.
- De Maglie, Christina. (2005). "Washington University Global Studies Law Review". *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*. Vol. 4. No. 3.
- Diener, Ed dan Robert Biwas–Diener. (2002, Februari). "Will Money Increase Subjective Well-Being?". *Social Indicators Research*. Vol. 57. Issue. 2.
- Doyle, Joanne M., Ehsan Ahmed, dan Robert N. Horn. (1999, April). "The Effect of Labour Markets and Income Inequality on Crime: Evidence from Panel Data". *Southern Economic Journal*. Vol. 65. No. 4.
- Duff, R. Antony. (2007). *Answering for Crime: Responsibility and Liability in Criminal Law*. Portland: Hart Publishing.
- Dworkin, Ronald. (1980, Maret). "Is Wealth a Value?". *The Journal of Legal Studies*. Vol. 9. No. 2.
- Easterlin, Richard A. (1995). "Will Raising the Income of All Increase the Happiness of All". *Journal of Behavioral Economic and Organization*. Vol. 27.
- Eide, Erling. (1999). "Economics of Criminal Behavior". s.n. Vol. 8100.
- _____, Paul H. Rubin, dan Joanna M. Shepherd. (2006). *Economics of Crime: Foundations and Trends in Microeconomics*. Massachusetts: Now Publsiher.

Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor

- Feldman, Allan M. dan John M. Frost. (1998). "A Simple Model of Efficient Tort Liability Rules". *International Review of Law and Economics*. Vo. 18.
- _____, dan Jeonghyun Kim. Oktober (2005). "The Hand Rule and United States v. Carroll Towing Co. Reconsidered". *American Law and Economics Review*. Vol. 7. No. 2, Issue. 2.
- Fernandez, Jose M. John V. Pepper dan Thomas Holman. (2014, Juli). "The Impact of Living Wage Ordinances on Urban Crime". *Industrial Relation A Journal of Economy and Society*. Vol. 54. No. 3.
- Fisse, Brent. dan John Braithewaite. (1998). "The Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualism, Collectivism, and Accountability". *Sydney Law Review*. Vol. 11.
- Frank, Robert H. (2001). *Luxury Fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess*. New York: Simon & Schuster.
- Frase, Richard S. (2005, Oktober). "Punishment Purposes". *Stanford Law Review*. Vol. 58. No. 67.
- Fischman, Joshua. (2014). "Economic Perspective on Sentencing". *Loyola University Chicago Law Journal*. Vol. 46.
- Garoupa, Nuno. (2003). "Behavioral Economic Analysis of Crime: A Critical Review". *European Journal of Law and Economics*. Vol. 15.
- _____, dan Daniel Klerman. (2001, Juni). "Corruption and The Optimal Use of Nonmonetary Sanctions". *University of Souther California CLEO Research Paper No. C01-4 USC Law and Economics Research Paper No. 01-9*. Los Angeles.
- Gobert, James. (2008). "The Evolving Legal Test of Corporate Criminal Liability" pada John Minkies dan Leonard Minkes (eds.). *Corporate and White-Collar Crime*. London: Sage Publications Ltd..
- Gould, Eric D., Bruce A. Weinberg, dan David Mustard. (2002). "Crime Rates and Local Labor Market opportunities in the United States: 1979-1997". *Review of Economics and Statistics*. Vol. 84. No. 1.
- Graham, Kathryn dan Michael Livingstone. (2011, September). "The Relationship between Alcohol and Violence-Population, Contextual and Individual Research Approaches". *Drug Alcohol Review*. Vol. 30.
- Grogger, Jeffrey. (1998, Oktober). "Market Wages and Youth Crime". *Journal of Labor Economics*. Vol. 16. No. 4.
- Himawan, Charles. (1991, Oktober). *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No. 5.
- Jolls, Christine, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler. (1998). "A Behavioral Approach to Law and Economics". *Stanford Law Review*. Vol. 50.
- Kahan, Dan M. (2002). "The Theory of Value Dillema: A Critique of the Economic Analysis of Criminal Law". *John M. Olin Center for Studies in Law, Economic and Public Policy Working Paper/ Kertas Kerja No. 280*.

- Kelly, Patrick J. (2001). "The Carrol Towing Company Case and the Teaching of Tort Law". Saint Louis University Law Journal. Vol. 45.
- Kornhauser, Lewis A. (1982). "an Economic Analysis of the Choice between Enterprise and Personal Liability for Accidents". California Law Review . Vol. 70.
- Kraakman, Reinier.et. al. (2009). The Anatomy of Corporate Law; A Comparative and Functional Approach. Oxford: Oxford University Press.
- Kubirn, Charlie, Thomas Dain Stucky, dan Marvin Krohn. (2009.) Researching Theories of Crime and Deviance. Oxford: Oxford University Press.
- Laski, Harold J. (1916). "The Basis of Vicarious Liability". The Yale Law Journal. Vol. 26. No. 2.
- Leutgeb, Verene, Leitner M., Wabbnegger A., Klug D., Scharmuller Wilfried, Zuner T., dan Anne Schienle. (2015, November). "Brain Abnormalities in High-Risk Violent Offenders and Their Association with Psychopathic Traits and Criminal Recidivism". Neuroscience. Vol. 12.
- Levitt, Steven dan Thomas J. Miles. (2007). "Empirical Study of Criminal Punishment" dalam Mitchell Polinsky dan Steven Levitt. Handbook of Law and Economics. Oxford: Elsevier.
- Lochner, Lance, dan Enrico Moretti. (2004, Maret). "The Effect of Education on Crime". The American Economic Review. Vol. 94. No. 1.
- Lombrosso, Cesare. ([1835] reprinted 2006) .Criminal Man. Carolina Utara: Duke University Press.
- Machin, Stephen dan Costas Meghir. (2004). "Crime and Economic Incentives". Journal of Human Resources. Vol. 39. No. 4.
- Matsueda, Ross L. (1988). "The Current State of Differential Association Theory". Crime and Delinquency. Juli Vol. 34. Issue 3.
- McCarthy, Bill. (2002). "New Economics of Sociological Criminology". Annual Review Sociology. Vol. 28.
- Merton, Robert King. (1938, Oktober). "Social Structure and Anomie". American Sociological Review. Vol. 3. No. 5.
- Mullanathan, Sendhil dan Richard Thaler. (2001). "Behavioral Economics". International Encyclopedia of The Seocial and Behavioral Sciences. Edited by Neil Smelser and Paul Bates. Vol. 2. Oxford: Elsevier.
- Nagin, Daniel S. (2006). "Moving Choice to Center Stage in Criminological Research and Theory: The American Society of Criminology 2006 Sutherland Address". Criminology. Vol. 45. No. 2.
- Nussbaum, Martha. (2016, Juni) "Economics Still Needs Philosophy", Review of Social Economy, Vol. 74, No. 3.
- Hansen, Kristine dan Stephen Machin. (2002, Agustus). "Spatial Crime Patterns and the Introduction of the UK Minimum Wage". Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Vol. 64.
- Harel, Alon. (2014). "Behavioral Analysis of Criminal Law; A Survey", dalam Eyal Zamir dan Doron Teichman. Oxford Handbook of Behavioral Economics and The

Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor

- Law. Oxford: Oxford University Press.
- Hore, Brian D. (1988, January). "Alcohol and Crime". *Alcohol and Alcoholism*. Vol. 23, Issue. 6.
- Indonesia. UU No. 31 tahun 1999. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. 140. TLN. 3874.
- _____. UU No. 20 tahun 2001. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TLN. 4150.
- _____. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
- _____. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.
- Paternoster, Raymond, Linda E. Saltzman, Gordon P. Waldo, dan Theodore G. Chiricos. (1983). "Estimating Perceptual Stability and Deterrent Effects: The Role of Perceived Legal Punishment in the Inhibition of Criminal Involvement". *Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 74. Issue. 1.
- Polinsky, A. Mitchell. dan Steven Shavell. (1979, Desember). "The Optimal Tradeoff between the Probability and Magnitude of Fines". *The American Economic Review*. Vol. 69. No. 5.
- Posner, Richard. (1985, Oktober). "An Economic Theory of The Criminal Law". *Columbia Law Review*. Vol. 85. No. 6.
- _____. (1972, Januari). "A Theory of Negligence". *The Journal of Legal Studies*. Vol. 1. No. 1.
- _____. (1981). *The Economics of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press.
- _____. (1993). *The Problems of Jurisprudence*. Massachusetts: Harvard University Press.
- _____. (2002). *The Problematics of Moral and Legal Theory*. Massachusetts: Harvard University Press.
- _____. (1980, Maret). "The Value of Wealth: A Comment on Dworkin and Kronman". *The Journal of Legal Studies*. Vol. 9. No. 2.
- Powell, Raphael. (1961). *The Law of Agency*, 2nd Ed. (London: Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd.).
- Pradiptyo, Rimawan. (2012, 17 September). "Does Corruption Pay in Indonesia? If So, Who are Benefited the Most?". MPRA Paper No. 41384.
- _____. (2009, 24 Desember) "Biaya Sosial Korupsi". *Bisnis Indonesia*;
- Priscyllia, Margaretha Yesicha. (Diakses 2018, 3 Juli). "Pemiskinan Korupsi sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi". e-Journal Atma Jaya Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/5934/1/JURNAL%20.pdf>. Diakses pada tanggal;
- Punch, Maurice. (2011). *The Organizational Component in Corporate Crime*, pada James Gobert dan Ana-Maria Pascal (eds). "European Developments in Corporate

- Criminal Liability". London: Routledge.
- Rachman, Dylan Aprialdo. (2018, 28 Februari) "Asal Kembalikan Uang, Pejabat Daerah Terindikasi Korupsi Bisa Tak Dipidana". Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/19365591/asal-kembalikan-uang-pejabat-daerah-terindikasi-korupsi-bisa-tak-dipidana>.
- Raine, Adrian. (2010) "Brain Abnormalities and Crime", dalam Francis T. Cullen dan Pamela Wilcox, *Encyclopedia of Criminological Theory*. California: SAGE Publications.
- Rasmusen, Eric. (1996, Oktober). "Stigma and Self-Fulfilling Expectations of Criminality". *The Journal of Law and Economics*. Vol. 39. No.2.
- Robinson, Paul H. dan John Darley. (2004). "Does Criminal Law Deter? A Behavioral Science Investigation". *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol. 24. No. 2.
- Scarpitti, Frank R., Amie L. Nielsen dan J. Mitchell Miller. (2008). *Crime and Criminals: Contemporary and Classic Readings in Criminology* 2nd edition. New York: Oxford University Press.
- Schwarez, Daniel. (2003, May). "Shame, Stigma, and Crime: Evaluating the Efficacy of Shaming Sanctions in Criminal Law". *Harvard Law Review*. Vol. 116. No. 7.
- Simon, Herbert A. (1955, Februari). "A Behavioral Model of Rational Choice". *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. 69. No. 1.
- _____, (1972). "Theories of Bounded Rationality" dalam C.B. McGuire dan Roy Radner, *Decision and Organization*. Amsterdam: North Holland Publishing Company.
- Sistare, Christine T. (1989). *Responsibility and Criminal Liability*. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
- Shavell, Steven. (2004). *Foundation of Economics Analysis of Law*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- _____. (1985, Oktober). "Criminal Law and the Optimal Use of Nonmonetary Sanctions as a Deterrent". *Columbia Law Review*. Vol. 85. No. 6.
- _____, dan Mitchell Pollinsky. (1984). "The Optimal Use of Fines and Imprisonment". *Journal of Public Economic*. Vol. 24.
- Shepherd, Joanna dan Paul H. Rubin. (2015.) "The Economic Analysis of Criminal Law" dalam James Wright, *International Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences: 2nd Edition*. Massachusetts: Elsevier.
- Smith, Hayden dan Robert M. Bohm. (March 2008). "Beyond Anomie: Alienation and Crime", *Critical Criminology*, Vol. 16, Issue 1.
- Spanyol, Undang-Undang Hukum Pidana Spanyol (Spanish Criminal Code) No. 10 tahun 1995.
- Stern, Yedidia Z. (1987). "Corporate Criminal Personal Liability: Who is the Corporation?". *Journal of Corporation Law*. Vol. 13. No. 1.
- Stessens, Guy. (1995). "Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective". *The International*

Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor

- and Comparative Law Quarterly. Vol. 43. No. 1.
- Sunstein, Cass R. (2017). Human Agency and Behavioral Economics: Nudging Fast and Slow. New York: Palgrave Macmillan.
- Sutherland, Edwin Hardin. (1947). Principles of Criminology 4th Edition. Philadelphia: J.B. Lippincott Co.,
- Thaler, Richard H. (2015). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, New York: W.W. Norton & Company.
- _____. dan Cass R. Sunstein. (2008). Nudge: Improving Decision About Health, Wealth and Happiness. New Haven: Yale University Press.
- Thompson, Martie P. dan Fran H. Norris (1992, Februari). Crime, "Social Status, and Alienation". American Journal of Community Psychology. Vol. 20. No. 1.
- Tversky, Amos, Paul Slovic, dan Daniel Kahneman. (1982). Judgement Under Uncertainty: Heuristic, and Biases in Judgement Under Uncertainty. Cambridge: Cambridge University Press.
- Von Hirsch, Andrew, Anthony Bottoms, Elizabeth Burney, dan Per-Olof H. Wikstrom. (1999). Criminal Deterrence and Sentence Severity: An Analysis of Recent Research. Oxford: Hart Publishing.
- Watson, Gery. (1996). "Two Faces of Responsibility". Philosophical Topics. Vol. 24. No. 2.
- _____. (1937). The Professional Thief. Chicago: University of Chicago Press.
- Webb, Dan K., Steven F. Molo dan James F. Hurst. "Understanding and Avoiding Corporate and Executive Criminal Liability". The Business Lawyer. Vol. 49. No. 2.
- Wirotomo, Abraham, Rimawan Pradiptyo, dan Timotius Hendrik Partohap Silitonga. (2016). "Kajian tentang Biaya Korupsi dan Besaran Hukuman yang Diberikan di Indonesia". dipaparkan pada tanggal 29 November 2016 dalam Indonesia Anti-Corruption Forum.
- Winter, Harold. (2008). The Economics of Crime: an Introduction to Rational Crime Analysis. Oxford: Routledge.
- Witte, Ann Dryden dan Robert Witt. (2002). "Crime Causation: Economic Theories". Encyclopedia of Crime and Justice. Vol. 1. New York: Macmillan.